

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan perihal gambaran umum dari obyek penelitian berupa visi misi, tugas pokok fungsi dan struktur organisasi lainnya yang menjadi obyek penelitian. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh gambaran secara jelas mengenai fenomena permasalahan yang sebenarnya terjadi. Obyek penelitian adalah strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme serta sinergi yang dilakukan BNPT dengan kementerian dan Lembaga lain dalam mencegah ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara. Penelitian yang dilakukan terkait strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengimplementasikan program RAN-PE serta sinerginya dengan Kementerian dan Lembaga lain dalam melakukan pencegahan terhadap ancaman ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara.

4.1.1 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) adalah sebuah Lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. BNPT dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebelum adanya peraturan mengenai pendirian sebagai sebuah lembaga pemerintah, penanggulangan terorisme dilaksanakan oleh Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT). BNPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Terorisme jabatan kepala BNPT setara menjadi setingkat Menteri, yang sebelumnya disetarakan dengan eselon I.

a. Visi dan Misi

Visi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah Mewujudkan penanggulangan terorisme dan radikalisme melalui upaya sinergi institusi pemerintah dan masyarakat meliputi pencegahan, perlindungan, penindakan dan deradikalisasi serta meningkatkan kewaspadaan nasional dan kerjasama internasional untuk menjamin terpeliharanya keamanan nasional.

Selanjutnya, Misi BNPT terdapat beberapa poin antara lain:

- 1) Melakukan upaya pencegahan terjadinya aksi terorisme, meningkatkan kewaspadaan, dan memberikan perlindungan terhadap objek-objek vital yang potensial menjadi target serangan terorisme;
- 2) Melakukan deradikalisasi dan melawan propaganda ideologi radikal;
- 3) Melakukan penindakan aksi terorisme melalui penggalangan intelijen dan surveilliance, dan penegakan hukum melalui koordinasi dan kerjasama dengan institusi terkait, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa;
- 4) Melaksanakan pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan nasional terhadap ancaman aksi terorisme;
- 5) Melaksanakan kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme.


b. Tugas Pokok Fungsi

- 1) Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi;
- 2) Mengoordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulangan Terorisme;

- 3) Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional;
- 4) Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme;
- 5) Menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme;
- 6) Melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi;

c. Struktur Organisasi

Struktur kelembagaan organisasi yang ada di dalam Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang tertuang dalam peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Per-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BNPT

Sumber: Peraturan Kepala BNPT Nomor Per-01/K.BNPT/I/2017

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memiliki susunan organisasi yang terdiri dari Kepala, Sekretaris Utama, Deputi Bidang

Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Deputi Bidang Kerjasama Internasional dan Inspektorat.

4.1.2 Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Mencegah Ekstremisme Kekerasan

Indonesia sudah memiliki landasan hukum serta strategi dalam menanggulangi tindakan terorisme yaitu dalam UU Nomor 5 Tahun 2018, dan kebijakan tersebut dapat menutup peluang bagi organisasi yang berpaham radikal untuk menunjukkan pengaruh dan eksistensinya di masyarakat. Selain itu, kebijakan tersebut memberikan dampak langsung khususnya bagi organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia yang saat ini sudah dibubarkan karena hukum yang dilaksanakan dengan tegas melalui tindakan-tindakan yang didukung oleh masyarakat sipil (Hikam, AS, & Riyanta, 2018).

Sebagaimana yang kita tahu, BNPT dalam menanggulangi terorisme ISIS memiliki beberapa institusi sosial yang menjadi mitra dalam bekerjasama mencegah paham terorisme seperti: 1) Pendidikan, melalui lembaga pendidikan BNPT memberikan pelatihan dan pemahaman kepada guru yang diturunkan menjadi kurikulum untuk membangun wawasan kebangsaan, sikap toleran dan cinta tanah air terhadap para siswa; 2) Keluarga, melalui peran orangtua diharapkan dapat memberikan Pendidikan keluarga yang dapat menanamkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama; 3) Komunitas, melalui tokoh masyarakat, pemuda, dan agama maka BNPT memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai harmonisasi dan respon dini. Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan ruang-ruang yang harmonis dalam lingkup masyarakat sehingga terwujudnya lingkungan yang damai (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2016).

Adapun peran yang dilakukan secara institusional melalui kelembagaan pendidikan, keluarga dan lingkungan masyarakat, generasi muda juga dituntut mempunyai imuntas dan daya tangkal yang kuat dalam

menghadapi pengaruh dan ajakan radikal terorisme. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh kalangan generasi muda, dalam rangka menangkal pengaruh paham dan ajaran radikal yakni 1) tanamkan jiwa nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI, 2) per kaya wawasan keagamaan yang moderat, terbuka dan toleran, 3) bentengi keyakinan diri dengan selalu waspada terhadap provokasi, hasutan dan pola rekrutmen teroris baik di lingkungan masyarakat maupun dunia maya, 4) membangun jejaring dengan komunitas damai baik offline maupun online untuk menambah wawasan dan pengetahuan dan 5) bergabunglah di damai.id sebagai media komunitas dalam rangka membanjiri dunia maya dengan pesan-pesan perdamaian dan cinta NKRI (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2016).

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Program Deradikalisasi menjadi salah satu penunjang keberhasilan program deradikalisasi BNPT. Selain itu, dalam pelaksanaannya BNPT mengikutsertakan pemateri ahli yang kredibel, dan komunikatif untuk menunjang keberhasilan program tersebut. Para pemateri ahli tersebut merupakan para pakar agama, akademisi, praktisi, dan kalangan Lembaga swadaya masyarakat yang dipilih secara ketat oleh BNPT.

Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga memiliki strategi kontra propaganda dalam menanggulangi radikalisme yang terjadi. BNPT memanfaatkan media massa yaitu Pusat Media Damai untuk membumikan wawasan kebangsaan serta harmonisasi perdamaian. Selain itu, BNPT juga bekerjasama dengan beberapa media yang bersifat *online* dan *offline* untuk memposting berita-berita tentang membangun persatuan serta perdamaian dari lingkungan sekitar (Sadarusalam et al, 2018).

4.2 Hasil Pengumpulan Data

Hasil pengumpulan data merupakan salah satu aspek keberhasilan penelitian sehingga dalam pengumpulan data dibutuhkan teknik yang tepat agar informasi dan data yang dibutuhkan dapat terhimpun. Pengumpulan

data dapat menggunakan sumber data primer (sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti), dan sumber data sekunder (merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen) (Moleong, 2012). Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dan wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang nantinya digunakan sebagai data primer. Sedangkan untuk dokumentasi digunakan oleh peneliti sebagai data sekunder untuk mendukung serta melengkapi data primer.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi terkait skema kegiatan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mengimplementasikan rencana aksi nasional pencegahan ekstremisme kekerasan sesuai Perpres No.7 tahun 2021. Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan observasi partisipatif pasif terhadap kegiatan-kegiatan BNPT dalam rangka implementasi RAN-PE. Selanjutnya, wawancara terhadap beberapa narasumber dan studi literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian. Wawancara dilakukan dengan cara menyiapkan panduan pertanyaan terhadap narasumber penelitian, diantaranya: (a) Kepala Seksi Lembaga Non Pemerintah pada Subdirektorat Kerjasama Regional Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT Ibu Alfrida Heanity Panjaitan, S.A.B sebagai informan pertama, telah diwawancarai pada tanggal 23 November 2021; (b) Asisten Deputi VI Koordinasi Kewaspadaan Nasional Kemerkopolhukam Laksamana Pertama Halili, SH.,CFrA sebagai informan kedua, telah diwawancarai pada tanggal 15 Oktober 2021; (c) Kepala Sub Direktorat Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Bapak Akmal Salim Ruhana, SH., MPP sebagai informan ketiga, diwawancarai pada tanggal 10 November 2021; dan (d) Koordinator Informasi dan Komunikasi Pertahanan dan Keamanan (Dit IK Hankam) Direktorat IK Polhukam Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian

Komunikasi dan Informatika Bapak Drs. Dikdik Sadaka,MM sebagai informan keempat, telah diwawancarai pada tanggal 25 Oktober 2021, serta mempelajari beberapa dokumen yang diperoleh selama penelitian untuk studi literatur.

Selanjutnya, hasil pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara terhadap beberapa narasumber yang sudah ditentukan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi berupa gambar dan dokumen tertulis yang terkait dengan strategi BNPT serta sinerginya dengan kementerian dan lembaga lain dalam mencegah ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara. Hasil dari proses obserasi, wawancara dan studi literatur menjadi landasan utama dalam penelitian ini serta didukung adanya data sekunder lainnya.

4.2.1 Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mencegah Ekstremisme Kekerasan guna Mendukung Pertahanan Negara

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan strategi pencegahan ekstremisme kekerasan berdasarkan pada Perpres No.7 tahun 2021. Selanjutnya, aksi-aksi yang dilakukan BNPT disiarkan dan dilaporkan dalam *platform* resmi BNPT yaitu *indonesiaknowledgehub.id*, *website* BNPT dan *instagram*. Peneliti melaksanakan pengecekan dokumentasi yang ada di lokasi penelitian yaitu di Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara Lantai 14 bersama Kepala Seksi Lembaga Non Pemerintah pada Subdirektorat Kerjasama Regional Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral Deputy Bidang Kerjasama Internasional BNPT Ibu Alfrida Heanity Panjaitan, S.A.B.

Adapun hal-hal yang peneliti dokumentasi sesuai dengan tujuan penelitian: 1) Perpres No. 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang mengarah pada Terorisme pada tahun 2020-2024 dan; 2) Lampiran Perpres No. 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan

Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang mengarah pada Terorisme pada tahun 2020-2024.

Program yang telah dilakukan BNPT dalam mengimplementasikan rencana aksi nasional pencegahan ekstremisme kekerasan dapat dilihat di tabel 4.1:

Tabel 4.1 Implementasi RAN-PE dalam Perpres No.7 tahun 2021

No.	Tempat/Tanggal	Kegiatan	Aktor	Keterangan
1.	Hotel Shangrila, Jakarta, 16 Juni 2021	Peluncuran RAN-PE 2020-2024	Wakil Presiden bersama Kepala BNPT, Menkopolkam dan Kementerian dan Lembaga terkait.	
2.	Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, 1 September 2021	Rapat Awal Koordinasi	Kepala BNPT, Deputi III Bid. Kerjasama Internasional bersama 5 pejabat Eselon I dari 5 Kementerian	Pembentukan Sekretariat Bersama RAN-PE
3.	Jakarta, 10 November 2021	Kerjasama dengan GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia)	Kepala BNPT dan Pimpinan GAMKI	Pendirian sekolah Perdamaian
4.	Jakarta, 1-3 Desember 2021	Konsolidasi Internal "Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan"	Sekretaris Utama BNPT bersama Tim pokja pilar I, II,III serta Perwakilan Kementerian dan Pemerintah Daerah	
5.	Masjid Su'adaa Muhammadiyah, Padang, 18 Desember 2021.	Pengarahan bagi penyuluh agama Islam	Kepala BNPT	Kepala BNPT memberikan arahan untuk para penyuluh agama Islam untuk mengajak anak muda melalui dakwah terkait keagamaan dan kebangsaan.
6.	Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, 23 Desember 2021	Rapat Koordinasi ke II	Seluruh anggota Pokja RAN-PE	
7.	Jakarta, 28 Desember 2021	Pernyataan Pers Akhir Tahun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Kepala BNPT	

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2022.

Selain itu, wawancara dilakukan bersama Kepala Seksi Lembaga Non Pemerintah pada Subdirektorat Kerjasama Regional Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT Ibu Alfrida Heanity Panjaitan, S.A.B pada tanggal 23 November 2021, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Sejak tahun 2017, BNPT sudah menjadi inisiator dalam penyusunan perpes terkait ekstremisme kekerasan termasuk Rencana Aksi Nasional ini. Perpres ini secara historis memiliki dinamika yang sangat tinggi. Jika kita meninjau kembali, nomenklatur ekstremisme kekerasan atau *Violent extremism* masih menjadi permasalahan yang sensitif dan sulit diterima di masyarakat khususnya di Indonesia. Sebenarnya awal perpres ini dirumuskan yaitu pada tahun 2017 sampai 2021, dan tahun 2021 ini baru disahkan. Selain itu, dalam penyusunannya pun kita tidak sendiri melainkan mengikutsertakan pemerintah, akademisi dalam berbagai bidang serta masyarakat sipil. Adapun mengapa Perpres ini memakan waktu yang cukup lama, Kembali ke permasalahan nomenklatur baru yang belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat, sehingga pada akhir Desember 2020 bapak Menkopolhukam menginstruksikan untuk mengadakan rapat terbatas dengan Kepala BNPT serta para Menteri terkait untuk merumuskan pengertian yang tepat dan sesuai tentang ekstremisme kekerasan di Indonesia.

Adapun program yang dilakukan BNPT sebagai upaya implementasi Perpres No.7 tahun 2021 salah satunya pada pasal (5) membentuk Sekretariat Bersama yang terdiri dari BNPT sebagai ketua bersama Kemendagri, Kemenkopolhukam, Kemlu, Bapennas dan KemenkoPMK. Selanjutnya, Sekretariat bersama ini ditetapkan melalui surat keputusan kepala yang terdiri dari pejabat eselon I dari setiap kementerian terkait. Tugas Sekretariat bersama mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi jalannya RAN-PE di kementerian yang dinaunginya. Contoh, Kemenkopolhukam terdiri dari beberapa kementerian yang terkait urusan politik, hukum dan keamanan sehingga tugasnya adalah memonitor pelaksanaan RAN-PE di kementerian dan Lembaga di bawah naungannya seperti di Kemhan, Kementerian PPA dll. Tugas dari Sekretariat bersama pun adalah mengompilasikan laporan-laporan pada setiap pertemuannya yang dilakukan selama 6 bulan sekali dan dipimpin oleh Kepala BNPT sebagai ketua. Selain itu, melalui Sekretariat Bersama ini dibentuk Tim Pokja yang nantinya membantu Sekretariat Bersama dalam memantau RAN-PE dengan melakukan pertemuan 3 kali dalam setahun. Tim pokja ini terdiri dari para pejabat eselon II dari kementerian terkait walaupun saat ini masih menunggu nama-nama yang akan diajukan. Selain itu dalam Tim

pokja terbagi menjadi beberapa pilar sesuai dengan isi Perpres yaitu Tim Pokja pilar I, Tim Pokja Pilar II, Tim Pokja Pilar III serta Tim pokja tematis. Adapun tim pokja tematis terdiri dari komunitas dan organisasi yang bergerak di bidang tertentu. Contoh Tim pokja tematis dalam bidang perempuan dan anak, mereka akan bergerak dalam bidang khusus untuk melakukan pencegahan terhadap perempuan dan anak yang nantinya disampaikan kepada ketua Tim pokja untuk dilaporkan kepada Sekretariat Bersama. Adapun minggu ini, akan diadakan bimbingan teknis untuk membimbing seluruh personil tim pokja melalui tim teknisnya mengenai cara mengisi form untuk pelaporan melalui website *indonesiaknowledgehub.id*. Kegiatan yang telah dilakukan oleh BNPT sebagaimana yang tercantum dalam Perpres yaitu melakukan rapat koordinasi 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan September kemarin dan di bulan Desember ini.

Selain itu, kami juga membuat suatu regulasi untuk mempermudah birokrasi pelaporan di setiap kementeriannya. BNPT bersama Kemenkumham membuat regulasi melalui Peraturan Badan No. 5 tahun 2021 dengan tujuan mengatur pelaporan pelaksanaan RAN-PE untuk setiap kementerian dan Lembaga. Isi peraturan Badan No. 5 tahun 2021 salah satunya mengenai SOP pelaporan implementasi RAN-PE untuk Kementerian dan Lembaga, Tim pokja dan sekretariat bersama. Selain itu, Perpres ini tidak hanya tanggungjawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah. Adapun pemerintah daerah membutuhkan regulasi yang mengatur bagaimana pelaksanaan RAN-PE di setiap daerahnya. Mendagri selaku yang bertugas menaungi hal tersebut, membuat surat edaran yang berisikan bahwa setiap pemerintah daerah wajib melaksanakan RAN-PE sesuai dengan kebutuhan dan tingkat urgensi di setiap daerahnya. Matriks RAN PE merupakan *living document* sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta dinamika yang terjadi di masa mendatang (fokus, potensi, dan permasalahan setiap K/L). Selanjutnya, para pemerintah daerah akan melaporkan hasil implementasi dari setiap daerahnya kepada Kemendagri yang nantinya disampaikan Kembali kepada BNPT. Adapun BNPT merupakan tahap terakhir sebagai perwakilan yang akan melaporkan kepada Bapak Presiden dan juga kepada Publik. RAN-PE ini bersifat umum sehingga siapapun dapat terlibat di dalamnya.

Selain itu, kendala yang dialami dalam perumusan serta implementasi RAN-PE salah satunya kurangnya sumber daya. Kita ketahui bersama bahwa Bapak Presiden sedang melakukan perampingan ASN ditambah masa pandemi covid-19 sehingga banyak sekali pertimbangan ketika mengadakan penambahan suatu deputi dan lainnya. Jika melihat dari kaca mata BNPT,

Perpres yang mengatur organisasi dan tata kerja memang sangat dibutuhkan karena yang kami rasakan sendiri khususnya di deputi III masih dalam kategori kekurangan personil. Namun di sisi lain, kita harus melihat bahwa dengan penambahan personil tentunya selaras dengan penambahan anggaran sehingga apakah dengan bertambahnya personil sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan atau malah menjadikan kegiatan tidak berjalan.

Adapun keterbatasan personil, kami memaklumi jika adanya *double job* namun untuk meminimalisir hal tersebut kami membuat perencanaan dari jauh-jauh hari. Contoh, saya selaku kasi Kerjasama regional memang sudah ditugaskan dan bertanggungjawab terkait Perpres ini dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga saya bisa menyesuaikan dan menyeimbangkan antara tupoksi sebagai kasi dan penanggungjawab terkait perpres. Akan lebih baik memang jika adanya penambahan sumber daya manusia sehingga fokus dalam tupoksinya untuk mengefektifkan kegiatan. Deputi III dalam perpres ini bertindak sebagai inisiator sebagaimana tupoksinya yaitu merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional. Selanjutnya kebijakan yang telah dirumuskan akan dikoordinatori dan dimonitori oleh bagian perencanaan. Tugas bagian perencanaan inilah yang nantinya akan melihat implementasi RAN-PE di lapangan atau pun yang nantinya melakukan Kerjasama lainnya. Adapun dalam pelaksanaan implementasinya ada di pilar ke III yaitu Kemitraan dan Kerjasama Internasional yang diketua oleh Deputi II bidang Politik Luar Negeri Kemenkopolkum. Tujuan Perpres No.7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagaimana yang tercantum dalam pasal (2) yaitu untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme kekerasan. Selain itu sebagai upaya pemerintah dalam melaksanakan kewajiban negara memelihara stabilitas keamanan nasional. Secara khusus tujuan dari Perpres No.7 tahun 2021 ini meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga; meningkatkan partisipasi dan sinergi pelaksanaan program oleh kementerian dan lembaga, pemda, masyarakat sipil, dan mitra; mengembangkan instrument dan sistem pendataan dan pemantauan; meningkatkan kapasitas aparatur dan infrastruktur secara sistematis berkelanjutan; meningkatkan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Selanjutnya, sarana yang kami gunakan adalah Sekretariat Bersama yang terdiri dari BNPT sebagai ketua bersama Kemendagri, Kemenkopolkum, Kemlu, Bapennas dan KemenkoPMK. Selain itu Sekretariat bersama akan

bersinergi dengan lebih dari 42 Kementerian dan Lembaga dalam pilar I yaitu aspek pencegahan. Sedangkan pilar II Sekber akan bekerjasama dengan 17 Kementerian dan Lembaga dan terakhir di pilar ke 3 akan bersinergi dengan 4 Kementerian dan Lembaga (Deputi III Bidang Kerjasama Internasional BNPT, wawancara langsung, 10 November 2021).

4.2.2 Sinergi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian dan Lembaga lain dalam mencegah Ekstremisme Kekerasan guna Mendukung Pertahanan Negara

Rencana aksi nasional pencegahan ekstremisme merupakan serangkaian program yang terkoordinasi (*coordinated programmes*) dengan berbagai kementerian/lembaga (K/L). Oleh karena itu, BNPT melakukan beberapa sinergi dengan beberapa kementerian dan lembaga dalam upaya implementasi sesuai Perpres No.7 tahun 2021 dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme saat ini sudah melakukan beberapa sinergi antara lain dengan Kemkominfo, Kemenkopolhukam dan Kemenag. Kementerian tersebut dipilih karena ekstremisme kekerasan saat ini tidak hanya dilakukan dalam ruang terbuka melainkan juga media sosial. Selain itu, para ekstremis kekerasan dalam melakukan aksinya selalu mengaitkan dengan organisasi agama tertentu. Terakhir, ekstremisme kekerasan tentunya berorientasi pada tujuan politik tertentu, pelanggaran hukum dan gangguan stabilitas keamanan.

4.2.2.1 Sinergi Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

Wawancara di Kemenkopolhukam dilakukan kepada Asisten Deputi VI Koordinasi Kewaspadaan Nasional Kemenkopolhukam Laksamana Pertama Halili, SH., CFA sebagai informan kedua pada tanggal 15 Oktober 2021, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Perlu di ketahui bahwa tugas pokok fungsi dari Kemenkopolhukam adalah menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan

pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan; khususnya terkait dengan isu kesatuan bangsa. Artinya kami (kemenkopolhukam) hanya melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian terhadap kementerian yang terkait politik hukum dan keamanan, dalam hal ini salah satunya terkait kesatuan Bangsa Para pimpinan lembaga ini akan melaporkan hasil segala sesuatunya kepada bapak Menteri (Menkopolhukam) untuk nantinya disampaikan kepada bapak Presiden. Contoh ketika ada permasalahan Papua tentang penetapan penggantian nama dan ancaman yang tadinya KKB menjadi KST. Sebelum akhirnya disampaikan oleh bapak Menkopolhukam, hal itu melalui proses yang cukup Panjang dan ditinjau dari berbagai sudut pandang, baik dari aspek politik, hukum dan keamanan. Salah satu tugas deputy VI kesatuan bangsa adalah kegiatan pengkajian kebijakan, Adapun kita (deputy VI) dalam pelaksanaannya bekerjasama beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Andalas, Universitas Islam Indonesia, Universitas Brawijaya Universitas Udayana dan lainnya untuk melakukan penyempurnaan dan perbaikan secara bertahap bertingkat dan berkelanjutan terhadap berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan, dalam hal ini Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme kekerasan di Indonesia. Tentunya kita tahu bahwa, muara dari program pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme adalah melindungi segenap bangsa, dan kemenkopolhukam khususnya deputy VI bidang kesatuan bangsa mendukung terselenggaranya Perpres No.7 tersebut. Adapun untuk langkahnya pasti berbeda-beda setiap kementerian dan lembaga, satu tahun sebelum perpres ditandatangani bapak presiden. Bapak Menteri (Menko Polhukam) melalui Deputy VI bersama BNPT meluncurkan buku panduan pencegahan radikalisme atau ekstremisme kekerasan, karena isu radikalisme, ekstremisme kekerasan, dan terorisme merupakan permasalahan yang serius dan perlu ditangani secara komprehensif. Tujuan diluncurkannya buku ini adalah supaya mencegah masyarakat terpapar paham-paham yang bersebrangan dengan ideologi Pancasila dalam hal ini paham yang berdampak negatif sehingga memicu seseorang menjadi teroris. Selanjutnya, buku panduan ini akan diberikan kepada *Human Resources Development* (HRD) di seluruh perusahaan, baik itu BUMN, swasta atau kalangan profesional. Buku panduan ini dapat menjadi pedoman dalam menganalisa, merekrut, mengevaluasi, ataupun memberikan arahan dan mengembangkan pengetahuan sumber daya manusia di setiap lembaganya terkait pencegahan radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Isi buku panduan ini tidak hanya berfokus tentang pengenalan ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang terkena gejala radikalisme dan ekstremisme kekerasan tetapi juga bagaimana sikap kita untuk melakukan penanganan yang baik dalam

mencegah dan menanggulangi seseorang yang terpapar radikalisme dan ekstremisme. Bapak Menteri pun menggaris bawahi bahwa aspek utama dalam menghadapi ancaman yang bersifat global adalah dengan membangun kesatuan bangsa. Hal tersebut dikarenakan ketika terbangunnya kesatuan bangsa maka keberlanjutan bangsa dan kelangsungan hidup negara akan terpelihara. Selanjutnya, indikator tercapainya kesatuan bangsa di Indonesia itu ada 2, pertama keutuhan ideologi dan yang kedua keutuhan teritori. Keutuhan ideologi disini berarti, kuat memegang teguh ideologi negara dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sehingga mampu menghadapi paham-paham dari luar yang bersifat negatif. Kedua yaitu keutuhan teritori yang artinya kuat secara dimensi pertahanan dan keamanan dalam menjaga keutuhan dan keamanan wilayah terhadap ancaman actual yang datang dari dalam dan luar. Keutuhan teritori dapat diperkuat ketika terjalinnya kesatuan antar komponen masyarakat, antara warga negara dan penyelenggara negara serta antar penyelenggara negara itu sendiri. Terakhir, untuk mewujudkan itu semua maka diperlukan kebijakan yang berimbang atau simetris antara sentralisasi pusat dan desentralisasi daerah serta antara perlindungan hak dan pembatasan hak (Asisten Deputi VI Kewaspadaan Nasional, Deputi VI Bidang Kesatuan Bangsa, wawancara langsung, 15 Oktober 2021).

4.2.2.2 Sinergi Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian Agama

Wawancara di Kemenag dilakukan kepada Kepala Sub Direktorat Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Bapak Akmal Salim Ruhana, SH., MPP pada tanggal 10 November 2021, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Sebelumnya saya ingin memberitahu terlebih dahulu bahwa saya baru mengemban Amanah sebagai Kepala Subdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik kurang lebih 6 bulan. Salah satu tugas pokok dan fungsinya yaitu untuk membantu memberikan penguatan terhadap penyuluh agama di lapangan. Contoh misalnya memaksimalkan penggunaan buku saku atau modul sebagai bahan acuan bagi penyuluh agama ketika menangani kasus paham keagamaan atau konflik sosial di lapangan. Memang modul penanganan konflik paham keagamaan sudah ada namun bukankah akan lebih baik jika dikuatkan dengan regulasi, sehingga dengan adanya regulasi, penyuluh agama akan lebih kuat untuk menggunakan dan mengaplikasikan modul tersebut. Selain itu,

terobosan yang kami lakukan salah satunya modul yang *diupgrade* berbasis android untuk lebih mudah diakses. Dan sebenarnya ini bukan hal yang baru, seperti di Litbang ada yang namanya sistem siaga dini, jadi ketika ada kasus di mana pun cepat bisa diketahui oleh kita yang ada di pusat. Tentunya saya berharap ke depan bisa memanfaatkan seluruh fasilitas dapat berbasis teknologi, sehingga sistem deteksi dini terhadap konflik yang terjadi di seluruh Indonesia bisa lebih efektif, dalam hal ini termasuk kasus ekstremisme kekerasan yang sering membawa isu keagamaan. Ekstremisme kekerasan di Indonesia dapat terjadi biasanya menasar terhadap masyarakat yang memiliki pondasi agama yang lemah. Para ekstremis ini akan menyelewengkan atau menyalahgunakan diksi atau dalil dalam agama untuk kepentingan mereka, salah satunya makna seperti jihad. Akibatnya, Masyarakat yang memiliki pondasi agama yang lemah dapat terbuai dengan diiming-imingi hal yang bersifat duniawi. Adapun salah satu program kami mencegahnya, maka Dirjen Bimas Islam Kemenag, membuat program kajian yang membahas mengenai hal itu dan ditayangkan akun YouTube Bimas Islam TV. Salah satunya kajian yang bertemakan 'Kualitas Iman Identik dengan Kualitas Amal' dengan Bapak Dirjen sebagai narasumbernya. Beliau menjelaskan bahwa jihad lebih pas dimaknai sebagai hidup di jalan Allah dengan kemuliaan. Jihad itu tidak berarti mati di jalan Allah, tetapi yang dimaksud jihad itu adalah *al-hayaatu fi sabilih bil karomah*. Jadi jihad itu bukan berorientasi untuk mati, untuk perang, tetapi jihad itu berorientasi pada kehidupan di jalan Allah dengan kemuliaan. Berjihad itu memperjuangkan kehidupan yang mulia. Selain itu, Jihad tidak sebatas dimaknai mati di jalan Allah, tetapi mengejar kehidupan yang berkualitas dan bermutu juga adalah bagian dari *jihad fi sabilillah*. Itulah jihad. Jadi berjihad di jalan Allah itu artinya adalah sebuah perjuangan yang berkelanjutan, yang terus menerus kita perjuangkan untuk menegakkan nilai-nilai agama untuk mencari rida Allah SWT dengan kemuliaan, mutu, dan berkualitas. Jihad itu sesungguhnya memperjuangkan *quality of life* atau kehidupan berkualitas yang tentunya diridai oleh Allah SWT. Selain itu, jihad di jalan Allah itu dilakukan sepanjang hayat kita. Jadi sepanjang hidup, kita harus terus berjuang melakukan yang terbaik, berjuang untuk menegakkan agama, nilai, dan ajaran Allah dalam kehidupan kita. Di sisi lain, dalam memperjuangkan kehidupan berkualitas tidak hanya mengedepankan nilai-nilai vertikal dan universal, tetapi juga nilai-nilai sosial. Selain itu, biasanya para ekstremis ini tidak hanya dalam pertemuan langsung untuk menjaring korbannya melainkan juga menggunakan media sosial. Begitupun kami dari Dirjen Bimas melakukan langkah untuk menyurvei bagaimana tingkat literasi beragama di Indonesia. Hasil survei ini akan menggambarkan bagaimana kondisi literasi masyarakat dalam beragama di media

social yang nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan Kementerian Agama. Selanjutnya, Dirjen Bimas Islam melalui beberapa pemantauan dan survei mandiri bisa melihat mana akun yang cenderung mengunggah konten yang mengajak kepada tindakan ekstremisme kekerasan, mana yang tidak. Langkah kami adalah dengan membumikan di media social mengenai moderasi beragama.



Moderasi beragama ini menjadi bahasan pokok kami sebagai upaya mencegah paham ekstremisme kekerasan di media sosial. Adapun bentuknya dapat melalui forum diskusi, sosialisasi informatif dan edukatif. Moderasi beragama salah satunya adalah terkait dengan bagaimana memaknai kehidupan keanekaragaman keberagaman di Indonesia untuk mencegah paham radikalisme serta ekstrimisme kekerasan yang mengarah pada terorisme. Singkatnya, moderasi beragama memiliki tujuan untuk menarik bandul pemahaman masyarakat di media sosial agar moderat, di tengah sehingga tidak terlalu condong ke sisi kiri atau kanan dalam hal ini ekstremisme. (Kasubdit Bina Paham Keagamaan, Dit.Urais, Bimas Islam, wawancara langsung, 10 November 2021).



Selanjutnya, Adapun bentuk kerjasama kami dengan BNPT adalah beberapa minggu setelah Perpres No.7 tahun 2021 ditetapkan, Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yaitu bapak Irfan Idris bersama staff berkunjung ke kami Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag) untuk membahas deradikalisasi dengan cara moderasi beragama. Beliau mengatakan bahwa cara tepat menjalankan program deradikalisasi BNPT adalah dengan cara mengajarkan moderasi beragama.

Aksi	Timeline					Penanggungjawab
	I	II	III	IV	V	
Kajian terhadap alat-alat pembelajaran di setiap jenjang pendidikan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.		x	x	x	x	Kemendikbud, BNPT
Pengembangan jaringan penyedia produksi konten berbasis internet partisipasi dari tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, peran media massa, dan influencer di media sosial untuk pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme		x	x	x	x	BNPT, Kemenkominfo, BSSN
Kampanye kreatif dan inovatif baik daring maupun luring pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang menasar keluarga, guru, komunitas lokal, WNI di luar negeri, buruh migran, dan pelajar di luar negeri	x	x	x	x	x	BNPT, Kemenkominfo, Kemenlu
Pelatihan Pelatih bagi tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, peran media massa, dan influencer di media sosial (termasuk mantan narapidana teroris) dalam menyampaikan pesan mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme				x	x	BNPT, Kemenag, Kemenpora, Kemenkominfo, KemenPPPA
Menyelenggarakan acara kepemudaan tingkat nasional tahunan berisi tema-tema toleransi, cinta tanah air, dan pengenalan tentang pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada terorisme		x	x	x	x	Kemenpora, BNPT, Kemenkominfo
Program fasilitasi kampanye kreatif pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di kalangan pemuda		x	x	x	x	Kemenpora, BNPT, Kemenkominfo

Selanjutnya metode yang dilakukan adalah melalui peran Penyuluh Agama Islam (PAI) yang tersebar di seluruh Indonesia, para tersangka, terdakwa, terpidana, dan mantan terpidana dapat disadarkan untuk kembali ke ajaran Islam yang benar. Ke depan para penyuluh ada yang ditugaskan khusus untuk berdakwah di dalam rutan. Ini untuk memutus hubungan antara napi teroris dengan teman yang memiliki pemikiran serupa. Program moderasi beragama yang telah dijalankan Bimas Islam mempunyai titik temu dengan BNPT.

Jadi sinergi ini harus segera terlaksana untuk penanganan kasus terorisme di Indonesia. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengimbau masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial (medsos). Aktivitas di medsos bisa dijadikan bukti seseorang terkait aksi ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme. sebagai contoh, setelah kemenangan Taliban di Afghanistan, ada 100 orang yang ditangkap hanya karena aktivitas mereka di medsos yang cenderung mendukung aksi ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme. Mereka bukan pelaku aksi teror. Mereka juga bukan akan melakukan tindakan teror, tapi jejak media sosial, aktivitas media sosial mereka terbukti mendukung kelompok teroris. Di sisi lain, dalam aturan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018, dijelaskan bahwa jejak atau aktivitas di media sosial yang terkait radikalisme, ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme bisa dianggap memiliki hubungan. Mereka bisa terjat sebagai narapidana terorisme. Maka dari itu masyarakat harus bijak dalam berkomentar, memberikan like, dan men-*share* atau berbagi tautan dan status.”

4.2.2.3 Sinergi Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Wawancara di Kemkominfo dilakukan kepada Koordinator Informasi dan Komunikasi Pertahanan dan Keamanan (Dit IK Hankam) Direktorat IK Polhukam Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Bapak Drs. Dikdik Sadaka, MM pada tanggal 25 Oktober 2021, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Memang kita tidak dapat memungkiri bahwa Era informasi 4.0 menyebabkan semuanya serba cepat dan tak terkendali, begitupun cara perekrutan yang dilakukan para ekstremis kekerasan yang merambah sampai ke media sosial. hal ini terlihat dari adanya tersebarnya konten-konten radikal serta ajakan untuk bergabung terhadap suatu kelompok ekstremisme kekerasan tertentu. Adapun aksi Kemkominfo dalam menyikapi persoalan radikalisme dan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme. Pertama, Kominfo melakukan pencegahan dengan cara menumbuhkan kesadaran di tengah masyarakat dan aktif melakukan literasi digital agar masyarakat dapat memilah informasi dan terhindar dari konten radikalisme. Selain itu kami juga melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak terlibat organisasi para ekstremisme kekerasan yang nantinya berujung pada terorisme. Kedua, Kominfo juga melakukan penindakan terhadap hasil pengawasan konten-konten negatif yang berbau radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Kami melakukan tindakan bagi konten-konten website yang cenderung ke

arah terorisme. Kami memonitor per hari, 24 jam. Jika ada konten-konten yang mencurigakan, berbau radikal, mengajak perpecahan pada bangsa, kami tindak langsung dengan cara diblokir. Kami melakukan pengawasan 24 jam di media sosial, khususnya untuk akun atau postingan yang terindikasi ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan menggunakan sistem Artificial Intelligence (AI), sehingga semua konten radikal dapat segera ditakedown. Menurut data yang kami miliki, Menurut data yang kami miliki, Perbulan Oktober 2021 ini, kurang lebih 36 konten terindikasi radikalisme dan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme di media social terdiri dari 25 akun *Facebook* dan 11 *link URL/Website*. Tidak hanya itu, ada beberapa akun dan Link media sosial yang masih dalam tahap pengajuan *Takedown* kurang lebih 57 akun dan 15 link. Jika kita melihat lebih detail, terdapat tiga kriteria yang menjadi acuan konten yang kami *takedown* Pertama, konten yang mengandung muatan melakukan penghinaan terhadap agama-agama tertentu di Indonesia. Kedua, ajakan untuk membenci atau melakukan kekerasan kepada pemeluk agama tertentu. Ketiga, seruan untuk membenci individu dari kelompok atau suku tertentu. Kominfo melakukan koordinasi dan komunikasi kepada BNPT selaku *leading sector*. Kominfo disini bertugas untuk melakukan *backup* dan membantu tugas-tugas dari BNPT melalui Pusat Media Damai dari sisi teknologi informasi terkait pencegahan di media sosial. Selanjutnya dalam hal Kominfo dan BNPT membangun pesan untuk mencegah penyebaran ekstremisme kekerasan di media sosial, Kominfo berusaha untuk membuat pesan yang bersifat edukatif dalam bentuk pesan yang digunakan meliputi infografis, foto, video dan suara seperti *podcast*. Pemilihan bentuk itu bukan berdasarkan keinginan kita, melainkan dengan adanya survei terlebih dahulu yang kami lakukan. Hasil survei itu menunjukkan bahwa Sebanyak 80 responden terpilih telah menjadi sampel dalam penelitian ini. Populasi yang berasal dari para pengikut media sosial resmi Kementerian Kominfo seperti Facebook, Twitter, dan Instagram dipilih berdasarkan rentang usia 15 hingga 37 tahun, domisili wilayah responden yaitu Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi. Mekanisme pengambilan sampel penelitian ini yaitu secara purposif berdasarkan usia dan domisilinya. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa sebanyak 32,3% responden lebih sering mengakses media sosial untuk mencari informasi. Selain itu, rupanya kebijakan pemerintah yang paling sering mereka cari di media sosial adalah mengenai pendidikan sebanyak 305, pembangunan infrastruktur sebanyak 20% dan ekonomi sebanyak 16,9%. Selanjutnya dari penelitian itu disimpulkan bahwa konten yang menarik bagi generasi milenial dan post milenial adalah infografis dan kompilasi antara teks seperti caption maupun audio visual, berbentuk pesan singkat namun padat akan informasi dan makna yang disertai gambar. Adapun Tingkat

efektivitas platform media sosial yang paling digemari para responden untuk mendapatkan informasi seputar kebijakan pemerintah adalah Instagram” (Koordinator Dirjen IKP Kominfo dan Sub Koordinator Dirjen IKP Kominfo, wawancara langsung, 25 Oktober 2021).

4.3 Hasil Pengolahan Data

Pada tahap pengolahan data ini, peneliti melakukan pemeriksaan atas jawaban informan dari hasil wawancara dan mengategorikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, dalam hasil pengolahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi data yaitu dengan melakukan observasi terhadap kegiatan BNPT, wawancara dengan pihak BNPT dan kementerian terkait serta melakukan studi dokumentasi terkait isi dan lampiran Perpres No.7 tahun 2021. Adapun untuk triangulasi sumber, peneliti melakukan wawancara ke beberapa pihak yang terlibat dalam rencana aksi pencegahan ekstremisme kekerasan seperti, Deputi VI bidang Kesatuan Bangsa selaku kementerian yang bertugas mengoordinasi, menyinkronisasi dan mengevaluasi kebijakan, Deputi III bidang Kerjasama Internasional BNPT sebagai inisiator serta pelaksana RAN-PE serta beberapa kementerian seperti Kemenag dan Kemkominfo sebagai mitra kerjasama.

4.3.1 Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mencegah Ekstremisme Kekerasan guna Mendukung Pertahanan Negara

Strategi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mencegah ancaman ekstremisme kekerasan diperoleh peneliti melalui penelitian wawancara bersama Kepala Seksi Lembaga Non Pemerintah pada Subdirektorat Kerjasama Regional Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT Ibu Alfrida Heanity Panjaitan, S.A.B serta beberapa webinar BNPT dengan narasumber Bapak Andika Chrisnayudhanto selaku Kepala Deputi III bagian Kerjasama Internasional BNPT. Hasil dari wawancara menunjukkan

narasumber mengetahui adanya ancaman potensial salah satunya ancaman ekstremisme kekerasan, dan Indonesia melihat ancaman tersebut sebagai ancaman serius. Hal tersebut terlihat sebagaimana ditetapkannya secara khusus tentang Pencegahan Ekstremisme kekerasan. Sebagaimana pernyataan Kepala Seksi Lembaga Non Pemerintah pada Subdirektorat Kerjasama Regional Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT sebagai berikut (Alfrida, Komunikasi Personal, 2021):


“Sejak tahun 2017, BNPT sudah menjadi inisiator dalam penyusunan perpes terkait ekstremisme kekerasan termasuk Rencana Aksi Nasional ini. Perpres ini secara historis memiliki dinamika yang sangat tinggi. Jika kita meninjau kembali, nomenklatur ekstremisme kekerasan atau *Violent extremism* masih menjadi permasalahan yang sensitif dan sulit diterima di masyarakat khususnya di Indonesia. Sebenarnya awal perpres ini dirumuskan yaitu pada tahun 2017 sampai 2021, dan tahun 2021 ini baru disahkan karena Bapak Presiden memahami bahwa ekstremisme kekerasan merupakan suatu permasalahan yang penting dan harus diselesaikan sampai ke akarnya. Selain itu, dalam penyusunannya pun kita tidak sendiri melainkan mengikutsertakan pemerintah, akademisi dalam berbagai bidang serta masyarakat sipil. Tujuan Perpres No.7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagaimana yang tercantum dalam pasal (2) yaitu untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme kekerasan. Selain itu sebagai upaya pemerintah dalam melaksanakan kewajiban negara memelihara stabilitas keamanan nasional. Selanjutnya, sarana yang kami gunakan adalah Sekretariat Bersama yang terdiri dari BNPT sebagai ketua bersama Kemendagri, Kemenkopolhukam, Kemlu, Bapenas dan KemenkoPMK. Selain itu Sekretariat bersama (Sekber) akan bersinergi dengan lebih dari 42 Kementerian dan Lembaga dalam pilar I yaitu aspek pencegahan. Sedangkan pilar II Sekber akan bekerjasama dengan 17 Kementerian dan Lembaga dan terakhir di pilar ke 3 akan bersinergi dengan 4 Kementerian dan Lembaga.”

Selaras dengan pernyataan Bapak Andika Chrisnayudhanto selaku Kepala Deputi III bagian Kerjasama Internasional BNPT dalam Webinar (Andhika Chrisnayudanto, Komunikasi Personal, 2021):

“Peraturan yang ditandatangani Presiden pada 6 Januari 2021 ini didasari oleh semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia, yang telah menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional. Selanjutnya, dalam upaya pencegahan dan

penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, diperlukan suatu strategi komprehensif, untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan”.

Peneliti juga melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen terkait yang diantaranya adalah Birokrasi Sekretariat Bersama RAN-PE dan Mekanisme pelaporan Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme kekerasan dari BNPT. Dari kedua dokumen tersebut didapatkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memiliki tugas serta tanggungjawab sebagai *leading sector* dalam mencegah ancaman ekstremisme kekerasan yang dapat mengganggu kestabilan pertahanan negara.




Gambar 4.2 Birokrasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Kekerasan

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (2021, p11)

Gambar 4.5 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan RAN-PE, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai Ketua membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) yang terdiri dari pejabat setingkat eselon I dari Kemenkopolhukam, Kemenko PMK, Kemen PPN, Kemendagri dan Kemenlu. Selanjutnya Sekber membuat Tim Pokja RAN PE sebagai pelaksana harian yang dipimpin Sekretaris Utama BNPT. Di sisi lain, terdapat Tim pokja Tematis yang terdiri dari organisasi Masyarakat Sipil.

Tim pokja akan terbagi menjadi 3 bagian sesuai dengan pilar dalam RAN-PE. Pokja Pilar I bagian Pencegahan (Kesiapsiagaan, Deradikalisasi, Kontra Radikalisasi) terdiri dari 42 Kementerian dan Lembaga yang diketuai oleh Kepala Deputi I BNPT. Sedangkan Pokja Pilar II bagian Penegakan Hukum, Perlindungan saksi, dan Penguatan Kerangka Legislasi Nasional terdiri dari 17 Kementerian dan Lembaga yang diketuai oleh Kepala Deputi II BNPT. Terakhir, Pokja Pilar III bagian Kemitraan dan Kerjasama Internasional terdiri dari 4 Kementerian dan Lembaga yang diketuai oleh Kepala Deputi II Bidang politik luar negeri Kemenkopolkukam.

Di sisi lain, RAN-PE ini tidak hanya berfokus pada pemerintahan pusat melainkan juga Pemerintah Daerah. Kemendagri selaku yang bertugas menaungi hal tersebut, membuat Surat Edaran yang berisikan bahwa setiap pemerintah daerah wajib melaksanakan RAN-PE sesuai dengan kebutuhan dan tingkat urgensi di setiap daerahnya. Matriks RAN PE merupakan *living document* sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta dinamika yang terjadi di masa mendatang (fokus, potensi, dan permasalahan setiap K/L).



Gambar 4.3 Mekanisme Pelaporan RAN-PE

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (2021)

Adapun gambar 4.6 menggambarkan terkait mekanisme pelaporan dari tiap kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah dari mulai pemerintah kota, kabupaten sampai provinsi. Selanjutnya, para pemerintah daerah akan melaporkan hasil implementasi dari setiap daerahnya kepada Kemendagri yang nantinya disampaikan kembali kepada BNPT.

Selanjutnya masing-masing Pokja dari mulai Pokja Pilar I bagian Pencegahan (Kesiapsiagaan, Deradikalisasi, Kontra Radikalisasi), Pokja Pilar II bagian Penegakan Hukum, Perlindungan saksi, dan Penguatan Kerangka Legislasi Nasional, Pokja Pilar III bagian Kemitraan dan Kerjasama Internasional serta Pokja-Pokja tematis dari masing-masing organisasi masyarakat akan melaporkan hasil implementasi RAN-PE kepada Ketua Tim Pokja RAN PE yang dipimpin Sekretaris Utama BNPT. Adapun nantinya Ketua Tim Pokja RAN PE yang dipimpin Sekretaris Utama BNPT akan melanjutkannya ke tahap pelaporan kepada Sekretariat Bersama. Ketua Sekber yaitu BNPT merupakan tahap terakhir sebagai perwakilan yang akan melaporkan kepada Presiden dan publik dalam jangka waktu 1 tahun sekali.

4.3.2 Sinergi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian dan Lembaga lain dalam mencegah Ekstremisme Kekerasan guna Mendukung Pertahanan Negara

Hasil dari wawancara kepada beberapa pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menunjukkan bahwa ancaman ekstremisme kekerasan di Indonesia termasuk ke dalam salah satu ancaman non militer sehingga dalam pencegahannya dibutuhkan kerjasama dan koordinasi seluruh kementerian/lembaga. Selanjutnya, dalam mencegah ancaman ekstremisme kekerasan sesuai Perpres No.7 tahun 2021, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tidak dapat melakukan strateginya sendiri, akan tetapi dibutuhkan sinergi dengan kementerian/lembaga lain seperti Kemenkopolkum, Kemenag, dan Kemkominfo.

Gambaran mengenai sinergi yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan kementerian/lembaga terkait adalah

dengan melakukan penelitian melalui studi pustaka dan wawancara kepada Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Agama dan Kementerian Komunikasi Informasi. Berdasarkan penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa sinergi yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terkait strategi dalam mencegah ancaman ekstremisme kekerasan adalah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengimplementasikan Perpres No.7 tahun 2021.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memiliki tugas dan wewenang selaku institusi penyelenggara penanggulangan terorisme untuk menjadi *leading sector* mencegah ancaman ekstremisme kekerasan di Indonesia. Seluruh Kementerian/lembaga dapat terjun langsung untuk menyelenggarakan aksi nasional pencegahan ekstremisme kekerasan. Adapun peneliti memilih Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Agama, dan Kementerian Komunikasi Informasi yaitu karena kementerian tersebut memiliki peran dan Kerjasama yang cukup besar bersama BNPT dalam Perpres No.7 tahun 2021.

Adapun sinergi utama saat ini yang ditempatkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berdasarkan dari wawancara adalah Kemkominfo, Kemenkopolhukam dan Kemenag. Ekstremisme kekerasan saat ini sangat dekat kaitannya dengan media sosial melalui internet. Selain itu, ekstremisme kekerasan di Indonesia tidak dapat dipungkiri selalu dikaitkan dengan organisasi agama tertentu. Terakhir, ekstremisme kekerasan di Indonesia tidak terlepas dari permasalahan dan tujuan politik, hukum dan keamanan. Menurut hasil dari kajian dokumen dalam lampiran Perpres No.7 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan tahun 2020-2024, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selaku penyelenggara penanggulangan terorisme wajib melakukan kerjasama kepada kementerian/lembaga lain mengenai langkah-langkah dalam rencana aksi nasional Pencegahan ekstremisme kekerasan.

4.3.2.1 Sinergi Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

Penelitian di Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dikhususkan ke bagian Deputy VI Bidang Kesatuan Bangsa. Wawancara dilakukan dengan Asisten Deputy VI Koordinasi Kewaspadaan Nasional Kemenkopolhukamyaitu Laksamana Pertama Halili, SH., CFA. Wawancara tersebut mendapatkan hasil bahwa Perpres No.7 tahun 2021 tentang RAN-PE merupakan payung hukum yang kuat yang bersifat komprehensif untuk menaungi semua kementerian dan Lembaga dalam upaya pencegahan ancaman ekstremisme kekerasan di Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan hanya berfokus untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan; khususnya terkait dengan isu kesatuan bangsa. Singkatnya, menyelesaikan permasalahan dalam bidang kewaspadaan Nasional lintas sektoral yang efektif melalui rekomendasi kebijakan dalam RAN-PE. Selaras dengan tugas Deputy VI bidang Kesbang yaitu membuat peraturan, pengkajian kebijakan, dan memberikan masukan untuk ditindaklanjuti, dalam hal ini Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme kekerasan tahun 2020-2024.

Selanjutnya, beliau berpendapat bahwa Kemenkopolhukam khususnya bidang Kesatuan Bangsa mendukung penuh kinerja BNPT dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan di Indonesia. Hal tersebut karena kekuatan utama dalam menghadapi ancaman yang bersifat global adalah dengan membangun kesatuan bangsa. Kesatuan bangsa yang kokoh dapat menggerakkan keberlanjutan bangsa dan kelangsungan hidup negara yang terpelihara. Adapun, indikator dalam mencapai kesatuan bangsa di Indonesia yaitu dua hal, pertama keutuhan ideologi dan yang kedua keutuhan teritori. Keutuhan ideologi siartikan sebagai teguh memegang ideologi negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

sehingga mampu menghadapi paham-paham dari luar yang bersifat negatif.

Kedua yaitu keutuhan teritori yang artinya kuat secara dimensi pertahanan dan keamanan dalam menjaga keutuhan dan keamanan wilayah terhadap ancaman aktual yang datang dari dalam dan luar. Keutuhan teritori dapat diperkuat ketika terjalinnya kesatuan antar komponen masyarakat, antara warga negara dan penyelenggara negara serta antar penyelenggara negara itu sendiri. Terakhir, untuk mewujudkan itu semua maka diperlukan kebijakan yang berimbang atau simetris antara sentralisasi pusat dan desentralisasi daerah serta antara perlindungan hak dan pembatasan hak. Asisten Deputi VI Koordinasi Kewaspadaan Nasional Kemenko Polhukam, Laksamana Pertama Halili, SH., CFA juga menyampaikan bahwa salah satu bentuk kerjasama antara Kemenkopolhukamdalam hal ini Deputi VI bidang Kesatuan Bangsa dengan BNPT yaitu merilis buku panduan pencegahan radikalisme dan ekstremisme kekerasan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Swasta.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, sinergi yang dilakukan antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan adalah dengan berkoordinasi dalam pembuatan kebijakan, rapat koordinasi bersama Menko Polhukam serta *Focus Group Discussion* mengenai ekstremisme kekerasan dengan mengundang bagian Deputi VI bidang Kesatuan Bangsa bagian Kewaspadaan Nasional sebagai pemateri untuk meminta pandangan dari bidang kewaspadaan nasional. Selanjutnya sinergi dilakukan dengan penyediaan buku panduan pencegahan radikalisme dan ekstremisme kekerasan bagi perusahaan BUMN dan swasta seperti untuk membantu mencegah ancaman ekstremisme kekerasan di lingkungan perusahaan.

4.3.2.2 Sinergi Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian Agama

Peneliti melakukan penelitian kepada Kementerian Agama dengan mendapatkan hasil bahwa Kementerian Agama sudah mengetahui adanya ancaman ekstremisme kekerasan. Kementerian Agama khususnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Sub Direktorat Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik hanya fokus terhadap peningkatan pemahaman agama berwawasan moderat dan multikultural serta pembinaan aliran keagamaan sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara.

Hasil dari penelitian juga didapatkan bahwa strategi dari Kementerian Agama dalam mencegah ancaman ekstremisme kekerasan sejauh ini adalah dengan melakukan langkah untuk menyurvei bagaimana tingkat literasi beragama di Indonesia. Hasil survei ini akan menggambarkan bagaimana kondisi literasi masyarakat dalam beragama di media sosial yang nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan Kementerian Agama. Selanjutnya, Dirjen Bimas Islam melalui beberapa pemantauan dan survei mandiri bisa melihat mana akun yang cenderung mengunggah konten yang mengajak kepada tindakan ekstremisme kekerasan, mana yang tidak. Langkah tersebut sebagai upaya mencegah atau kontra-ekstremisme kekerasan dengan membumikan moderasi beragama di media sosial.

Sinergi yang telah dilakukan antara Kementerian Agama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sesuai dengan Perpres No.7 tahun 2021 adalah program deradikalisasi dengan cara moderasi beragama. Beliau mengatakan bahwa cara tepat menjalankan program deradikalisasi BNPT adalah dengan cara mengajarkan moderasi beragama. Adapun metode yang dilakukan adalah melalui peran Penyuluh Agama Islam (PAI) yang tersebar di seluruh Indonesia untuk ditugaskan khusus sebagai pendakwah di dalam rutan sehingga para tersangka,

terdakwa, terpidana, dan mantan terpidana dapat disadarkan kembali ke ajaran Islam yang benar. Hal tersebut dilakukan untuk memutus hubungan antara napi teroris dengan teman yang memiliki pemikiran serupa. Program moderasi beragama yang telah dijalankan Bimas Islam mempunyai titik temu dengan BNPT.

4.3.2.3 Sinergi Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Penelitian pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dilakukan melalui wawancara dengan Koordinator Informasi dan Komunikasi Pertahanan dan Keamanan (Dit IK Hankam) Direktorat IK Polhukam Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Kemkominfo melihat ancaman ekstremisme kekerasan di media sosial sebagai suatu dampak dari era digitalisasi informasi. Adapun penjelasan lebih lanjut disampaikan sebagai berikut:

“Memang kita tidak dapat memungkiri bahwa Era informasi 4.0 menyebabkan semuanya serba cepat dan tak terkendali, begitupun cara perekrutan yang dilakukan para ekstremis kekerasan yang merambah sampai ke media sosial. hal ini terlihat dari adanya tersebarnya konten-konten radikal serta ajakan untuk bergabung terhadap suatu kelompok ekstremisme kekerasan tertentu. Adapun aksi Kemkominfo dalam menyikapi persoalan radikalisme dan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme adalah dengan pencegahan dan penindakan. Pertama, Kominfo melakukan pencegahan dengan cara menumbuhkan kesadaran di tengah masyarakat dan aktif melakukan literasi digital agar masyarakat dapat memilah informasi dan terhindar dari konten radikalisme. Selain itu kami juga melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak terlibat organisasi para ekstremisme kekerasan yang nantinya berujung pada terorisme. Kedua, Kominfo melalui Dirjen APTIKA juga melakukan penindakan terhadap hasil pengawasan konten-konten negatif yang berbau radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Kami melakukan tindakan bagi konten-konten website yang cenderung ke arah terorisme. Kami memonitor per hari, 24 jam. Jika ada konten-konten yang mencurigakan, berbau radikal, mengajak perpecahan pada bangsa, kami tindak langsung dengan cara diblokir. Kami melakukan pengawasan 24 jam di media sosial, khususnya untuk akun atau postingan yang terindikasi ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan menggunakan sistem Artificial Intelligence (AI), sehingga semua konten radikal dapat segera ditakedown.”

Secara lebih lanjut konten yang terindikasi radikalisme dan ekstremisme kekerasan dapat terlihat dan memiliki beberapa kriteria. Sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber Koordinator Informasi dan Komunikasi Pertahanan dan Keamanan sebagai berikut:

“Menurut data yang kami miliki, Perbulan Oktober 2021 ini, kurang lebih 36 konten terindikasi radikalisme dan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme di media social terdiri dari 25 akun *Facebook* dan 11 *link URL/Website*. Tidak hanya itu, ada beberapa akun dan Link media sosial yang masih dalam tahap pengajuan *Takedown* kurang lebih 57 akun dan 15 link. Jika kita melihat lebih detail, terdapat tiga kriteria yang menjadi acuan konten yang kami *takedown* Pertama, konten yang mengandung muatan melakukan penghinaan terhadap agama-agama tertentu di Indonesia. Kedua, ajakan untuk membenci atau melakukan kekerasan kepada pemeluk agama tertentu. Ketiga, seruan untuk membenci individu dari kelompok atau suku tertentu.”

Koordinator Informasi dan Komunikasi Pertahanan dan Keamanan (Dit IK Hankam) menjelaskan bahwa Kominfo dalam hal ini Dirjen IKP telah menjalin kerjasama dengan BNPT dalam hal pencegahan ekstremisme kekerasan sesuai Perpres No.7 tahun 2021 bersama media BNPT yaitu Pusat Media Damai. Adapun secara lebih jelas Bapak Drs. Dikdik Sadaka, MM menjelaskan dalam pernyataannya sebagai berikut:

Aksi	Timeline					Penanggungjawab
	I	II	III	IV	V	
Kajian terhadap alat-alat pembelajaran di setiap jenjang pendidikan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.		X	X	X	X	Kemendikbud, BNPT
Pengembangan jaringan penyedia produksi konten berbasis internet partisipasi dari tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, peran media massa, dan influencer di media sosial untuk pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme		X	X	X	X	BNPT, Kemenkominfo, BSSN
Kampanye kreatif dan inovatif baik daring maupun luring pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang menyasar keluarga, guru, komunitas lokal, WNI di luar negeri, buruh migran, dan pelajar di luar negeri	X	X	X	X	X	BNPT, Kemenkominfo, Kemenu
Pelatihan Pelatih bagi tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, peran media massa, dan influencer di media sosial (termasuk mantan narapidana teroris) dalam menyampaikan pesan mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme				X	X	BNPT, Kemenag, Kemenpora, Kemenkominfo, KemenPPPA
Menyelenggarakan acara kepemudaan tingkat nasional tahunan berisi tema-tema toleransi, cinta tanah air, dan pengenalan tentang pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada terorisme		X	X	X	X	Kemenpora, BNPT, Kemenkominfo
Program fasilitasi kampanye kreatif pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di kalangan pemuda		X	X	X	X	Kemenpora, BNPT, Kemenkominfo

“Kominfo melakukan koordinasi dan komunikasi kepada BNPT selaku *leading sector*. Kominfo disini bertugas untuk melakukan *backup* dan membantu tugas-tugas dari BNPT melalui Pusat Media Damai dari sisi teknologi informasi terkait pencegahan di media sosial. Selanjutnya dalam hal Kominfo dan BNPT membangun pesan untuk mencegah penyebaran ekstremisme kekerasan di media sosial, Kominfo berusaha untuk membuat

pesan yang bersifat edukatif dalam bentuk pesan yang digunakan meliputi infografis, foto, video dan suara seperti *podcast*. Pemilihan bentuk itu bukan berdasarkan keinginan kita, melainkan dengan adanya survei terlebih dahulu yang kami lakukan. Selanjutnya dari penelitian itu disimpulkan bahwa konten yang menarik bagi generasi milenial dan post milenial adalah infografis dan kompilasi antara teks seperti caption maupun audio visual, berbentuk pesan singkat namun padat akan informasi dan makna yang disertai gambar. Adapun Tingkat efektivitas platform media sosial yang paling digemari para responden untuk mendapatkan informasi seputar kebijakan pemerintah adalah Instagram (Koordinator Dirjen IKP Kominfo dan Sub Koordinator Dirjen IKP Kominfo, wawancara langsung, 25 Oktober 2021).”

Sinergi yang telah dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah dengan melakukan pencegahan melalui kampanye kreatif di media sosial dalam bentuk pesan bergambar atau infografis yang berisikan terkait toleransi, cinta tanah air, dan informasi kewaspadaan terhadap jaringan ekstremisme kekerasan di media sosial. Selain itu, BNPT juga bekerjasama dengan Kominfo terkait pengembangan jaringan penyedia produksi berbasis internet partisipasi dari *influencer* di media social untuk pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme.

4.4 Hasil Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan teori Milles, dan Huberman. Teknis analisis data mencakup beberapa langkah yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*) (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan observasi terhadap seluruh kegiatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terkait kegiatan pencegahan ekstremisme kekerasan melalui media BNPT seperti *Indonesiaknowledgehub.id* serta *website* resmi. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada pihak atau pejabat BNPT dan Kementerian terkait yang merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi RAN-PE.

Terakhir peneliti melakukan kajian dokumen yaitu Perpres No. 7 tahun 2021 mengenai rencana aksi nasional pencegahan ekstremisme kekerasan.

Setelah itu, Peneliti melakukan perangkuman dari hasil observasi, wawancara serta studi dokumentasi dengan memilih hal-hal yang pokok. Adapun peneliti memfokuskan pada hal-hal terkait strategi pencegahan ekstremisme kekerasan yang dilakukan BNPT dan kementerian serta lembaga guna mendukung pertahanan negara. Adapun peneliti menyortir hasil transkrip wawancara yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini yaitu menganalisis strategi serta sinergi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan kementerian dan lembaga lain dalam mencegah ancaman ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara.

Fakta yang diambil dari data yang telah diuji validitasnya, selanjutnya dikondensasi menjadi data berupa strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mencegah ekstremisme kekerasan serta sinergi dari strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan kementerian dan lembaga lain dalam mencegah ekstremisme kekerasan. Selanjutnya dalam tahap analisis data peneliti akan melakukan penyajian data. Data yang telah dikondensasi sesuai strategi BNPT dalam mencegah ekstremisme kekerasan disajikan dengan tujuan untuk meringkas akses peneliti untuk menarik kesimpulan serta menemukan temuan baru yang sesuai dengan data yang diperoleh pada saat melaksanakan penelitian. Berikut adalah data yang disajikan setelah dikondensasi.

4.4.1 Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mencegah Ekstremisme Kekerasan guna Mendukung Pertahanan Negara

Strategi pencegahan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terhadap ancaman ekstremisme kekerasan adalah dengan menyusun rencana aksi yang komprehensif, dengan langkah yang sistematis, terencana, serta terpadu yang melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan. Adapun *Ends* (Tujuan) dalam strategi

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk mencegah ancaman kekerasan guna mendukung pertahanan negara sebagaimana Perpres No. 7 tahun 2021 pada pasal 2 ayat (2). Tujuan rencana aksi pencegahan ekstremisme kekerasan adalah untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme kekerasan. Tujuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional. Adapun tujuan dari rencana aksi nasional pencegahan ekstremisme kekerasan tentunya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, *Means* (sarana atau sumber daya) yang dikelola dalam mencapai tujuan adalah dengan membentuk Sekretariat bersama. Perpres No. 7 tahun 2021 pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa Sekretariat bersama adalah unit pelaksana yang dibentuk dalam implementasi rencana aksi nasional pencegahan ekstremisme kekerasan. Selain itu, sekretariat bersama bertugas untuk mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi nasional pencegahan ekstremisme di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sekretariat Bersama sebagaimana pasal 5 ayat (2) pada Perpres No. 7 tahun 2021 terdiri dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai ketua, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Luar Negeri.

Selanjutnya, *Ways* (Cara) yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mencegah ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara adalah dengan melakukan aksi pencegahan ekstremisme kekerasan sesuai Perpres No.7 tahun 2021 bersama seluruh kementerian dan lembaga terkait. Rencana aksi nasional pencegahan ekstremisme kekerasan dalam pelaksanaannya mengedepankan pendekatan lunak (*soft approach*) dalam menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Rencana aksi yang terkandung dalam RAN PE merupakan serangkaian program yang terkoordinasi (*coordinated programmes*) yang akan dilaksanakan oleh berbagai kementerian/lembaga (K/L) terkait guna memitigasi ekstremisme berbasis kekerasan. Selain itu, RAN PE bersifat melengkapi (*complimentary*) berbagai peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan tindak pidana Terorisme.

Adapun secara khusus strategi yang dilakukan oleh BNPT dalam bidang pencegahan ekstremisme kekerasan melalui media sosial yaitu dengan strategi kontra propaganda ekstremisme kekerasan melalui Pusat Media Damai untuk menyebarkan wawasan perdamaian dan kebangsaan. Selanjutnya, untuk mencegah ekstremisme dalam lingkungan perusahaan, BNPT membuat suatu buku panduan pencegahan radikalisme dan ekstremisme kekerasan bagi *Human Resources Development* di seluruh perusahaan baik BUMN maupun swasta. Terakhir upaya yang dilakukan BNPT adalah dengan melakukan BNPT adalah dengan melakukan pengarahan terhadap seluruh penyuluh atau pemuka agama untuk menggunakan narasi-narasi kerukunan yang sejuk dan damai dalam mensyiarkan agama sebagai wujud moderasi beragama. Selaras dengan hasil observasi pada tanggal 18 Desember 2021, Kepala BNPT memberikan arahan untuk para penyuluh agama Islam untuk mengajak anak muda melalui dakwah terkait keagamaan dan kebangsaan guna mencegah ekstremisme kekerasan yang dilakukan di Masjid Su'adaa Muhammadiyah, Padang, Sumatera Barat.

4.4.2 Sinergi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian dan Lembaga lain dalam mencegah Ekstremisme Kekerasan guna Mendukung Pertahanan Negara

Sekretariat Bersama dibentuk dalam upaya implementasi Perpres No.7 tahun 2021 yang terdiri dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai ketua serta Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian

Pereencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Luar Negeri. Adapun dalam pelaksanaannya, melalui serangkaian program yang terkoordinasi (*coordinated programmes*) dengan berbagai kementerian/lembaga (K/L) terkait guna memitigasi ekstremisme berbasis kekerasan, dalam hal ini Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Agama, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

4.4.2.1 Sinergi Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yaitu berfokus untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan; khususnya terkait dengan isu kesatuan bangsa. Selanjutnya, Kemenkopolhukam melalui Deputi VI bertugas untuk membuat peraturan, pengkajian kebijakan, dan memberikan masukan untuk ditindaklanjuti, dalam hal ini Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme kekerasan tahun 2020-2024.

Kemenkopolhukam khususnya bidang kesatuan bangsa mendukung penuh kinerja BNPT dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan di Indonesia. Salah satu bentuk sinergi yang dilakukan BNPT dengan Kemenkopolhukam dalam hal ini Deputi VI bidang Kesatuan Bangsa yaitu berkoordinasi dalam pembuatan kebijakan, seperti rapat koordinasi bersama Menkopolhukam serta melakukan pengkajian kebijakan dan memberikan masukan untuk ditindaklanjuti oleh BNPT. Adapun salah satu tindaklanjut yang dilakukan yaitu dengan merilis buku panduan pencegahan radikalisme dan ekstremisme kekerasan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Swasta untuk membantu mencegah ancaman ekstremisme kekerasan di lingkungan perusahaan.

4.4.2.2 Sinergi Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian Agama

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Sub Direktorat Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik melakukan upaya peningkatan pemahaman agama berwawasan moderat dan multikultural serta pembinaan aliran keagamaan. Hal tersebut bertujuan untuk terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara.

Langkah dari Kementerian Agama dalam mencegah ancaman ekstremisme kekerasan sejauh ini adalah dengan melakukan survei terkait tingkat literasi beragama di Indonesia. Hasil survei tersebut menjadi dasar dalam menentukan kebijakan Kementerian Agama. Selanjutnya, Dirjen Bimas Islam melalui beberapa pemantauan dan survei mandiri bisa melihat mana akun yang cenderung mengunggah konten yang mengajak kepada tindakan ekstremisme kekerasan, mana yang tidak. Semua langkah tersebut dilakukan dalam upaya mencegah atau kontra-ekstremisme kekerasan dengan membumikan moderasi beragama di media sosial.

Adapun Kerjasama yang dilakukan antara Kementerian Agama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sesuai dengan Perpres No.7 tahun 2021 adalah melakukan program deradikalisasi dengan cara moderasi beragama. Hal tersebut dilakukan melalui pelatihan bagi penceramah yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mendorong moderasi beragama. Selain itu juga memberikan pelatihan kepada Penyuluh Agama Islam (PAI) yang ditugaskan khusus sebagai pendakwah di dalam rutan sehingga para tersangka, terdakwa, terpidana, dan mantan terpidana dapat disadarkan kembali ke ajaran Islam yang benar. Program moderasi beragama yang telah dijalankan Kemenag melalui Bimas Islam mempunyai titik temu dengan BNPT.

4.4.2.3 Sinergi Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Koordinator Informasi dan Komunikasi Pertahanan dan Keamanan (Dit IK Hankam) Direktorat IK Polhukam Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik melihat ancaman ekstremisme kekerasan di media sosial sebagai suatu dampak dari era digitalisasi informasi. Adapun aksi Kemkominfo dalam menyikapi persoalan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme adalah dengan pencegahan dan penindakan.

Pertama, Kominfo melakukan pencegahan dengan cara menumbuhkan kesadaran di tengah masyarakat dan aktif melakukan literasi digital agar masyarakat dapat memilah informasi dan terhindar dari konten radikalisme. Selain itu kami juga melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak terlibat organisasi para ekstremisme kekerasan yang nantinya berujung pada terorisme. Kedua, Kominfo melalui Dirjen APTIKA juga melakukan penindakan terhadap hasil pengawasan konten-konten negatif yang berbau radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Kami melakukan tindakan bagi konten-konten website yang cenderung ke arah terorisme.

Selanjutnya, Kemkominfo melakukan pengawasan 24 jam di media sosial, khususnya untuk akun atau postingan yang terindikasi ekstremisme kekerasan. Jika terdapat konten-konten yang mencurigakan, berbau radikal atau ekstremisme kekerasan, mengajak perpecahan pada bangsa, maka Kemkominfo bertindak secara langsung dengan cara diblokir menggunakan sistem *Artificial Intelligence* (AI), sehingga semua konten radikal dapat segera di-*takedown*.

Data Perbulan Oktober 2021 menunjukkan bahwa kurang lebih 36 konten terindikasi radikalisme dan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme di media social terdiri dari 25 akun *Facebook* dan 11 *link URL/Website*. Tidak hanya itu, ada beberapa akun dan Link media sosial yang masih dalam tahap pengajuan *takedown* kurang lebih 57 akun dan 15

link. Jika kita melihat lebih detail, terdapat tiga kriteria yang menjadi acuan konten yang kami *takedown* Pertama, konten yang mengandung muatan melakukan penghinaan terhadap agama-agama tertentu di Indonesia. Kedua, ajakan untuk membenci atau melakukan kekerasan kepada pemeluk agama tertentu. Ketiga, seruan untuk membenci individu dari kelompok atau suku tertentu.

Kominfo dalam hal ini Dirjen IKP telah menjalin kerjasama dengan BNPT dalam hal pencegahan ekstremisme kekerasan sesuai Perpres No.7 tahun 2021 bersama media BNPT yaitu Pusat Media Damai. Adapun Kominfo melakukan koordinasi dan komunikasi kepada BNPT selaku *leading sector*. Kominfo disini bertugas untuk melakukan *backup* dan membantu tugas-tugas dari BNPT melalui Pusat Media Damai dari sisi teknologi informasi terkait pencegahan di media sosial. Selanjutnya dalam hal Kominfo dan BNPT membangun pesan untuk mencegah penyebaran ekstremisme kekerasan di media sosial, Kominfo berusaha untuk membuat pesan yang bersifat edukatif dalam bentuk pesan yang digunakan meliputi infografis, foto, video dan suara seperti *podcast*.

Pemilihan bentuk itu bukan berdasarkan keinginan kita, melainkan dengan adanya survei terlebih dahulu yang kami lakukan. Selanjutnya dari penelitian itu disimpulkan bahwa konten yang menarik bagi generasi milenial dan post milenial adalah infografis dan kompilasi antara teks seperti caption maupun audio visual, berbentuk pesan singkat namun padat akan informasi dan makna yang disertai gambar. Adapun Tingkat efektivitas platform media sosial yang paling digemari para responden untuk mendapatkan informasi seputar kebijakan pemerintah adalah Instagram.

Sinergi yang telah dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah dengan melakukan pencegahan melalui kampanye kreatif di media sosial dalam bentuk pesan bergambar atau infografis yang berisikan terkait toleransi, cinta tanah air, dan informasi kewaspadaan terhadap jaringan ekstremisme kekerasan di media sosial. Selain itu, BNPT juga bekerjasama

dengan Kominfo terkait pengembangan jaringan penyedia produksi berbasis internet partisipasi dari *influencer* di media sosial untuk pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme.

4.5 Interpretasi Data

Pada tahap interpretasi data, peneliti menginterpretasikan data-data yang sudah dipastikan keabsahannya. Kesimpulan awal yang telah diperoleh dari analisis data melalui proses pengumpulan data, kondensasi, penarikan kesimpulan dan penyajian data dihubungkan satu dengan lainnya untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang sudah ditetapkan. Sebagaimana disebutkan dalam Perpres No.7 tahun 2021, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai badan penyelenggara penanggulangan terorisme menjadi *leading sector* dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan.


4.5.1 Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Mencegah Ekstremisme Kekerasan guna Mendukung Pertahanan Negara

Peneliti memandang bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sudah memiliki rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan sebagai rencana strategis guna mendukung pertahanan negara. Selain itu, rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan merupakan langkah yang tepat karena bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme kekerasan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan rencana aksi nasional ini dibentuk suatu sarana atau sumber daya yaitu sekretariat bersama.

Sekretariat bersama bertujuan untuk menyusun, melaksanakan, memantau, mengevaluasi serta melaporkan seluruh aksi pencegahan ekstremisme kekerasan. Adapun sekretariat bersama terdiri dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selaku ketua serta Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam

Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Luar Negeri. Di sisi lain, dalam melaksanakan aksi pencegahan sekretariat bersama dibantu oleh beberapa Tim pokja yang terbagi menjadi 3 bagian sesuai dengan pilar dalam RAN-PE.

Selanjutnya, Peneliti membuat gambaran strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mencegah ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara sebagaimana gambar 4.7:



Gambar 4. 4 Strategi BNPT dalam Mencegah Ekstremisme Kekerasan guna Mendukung Pertahanan Negara
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2022.

Gambar 4.7 menjelaskan bahwa *ends* (Tujuan) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mencegah ancaman kekerasan guna mendukung pertahanan negara adalah untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme kekerasan. Selain itu, Tujuan tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional. Tujuan strategi BNPT tentunya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, *means* (Sarana atau Sumber daya) yang dibentuk dalam upaya mewujudkan tujuan adalah dengan membentuk Sekretariat Bersama yang terdiri dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai ketua serta Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Luar Negeri.

Di sisi lain, dalam pelaksanaannya sekretariat bersama dibantu oleh beberapa Tim pokja yang terbagi menjadi 3 bagian sesuai dengan pilar dalam RAN-PE. Pokja Pilar I bagian Pencegahan (Kesiapsiagaan, Deradikalisasi, Kontra Radikalisasi) terdiri dari 42 Kementerian dan Lembaga yang diketuai oleh Kepala Deputy I BNPT. Sedangkan Pokja Pilar II bagian Penegakan Hukum, Perlindungan saksi, dan Penguatan Kerangka Legislasi Nasional terdiri dari 17 Kementerian dan Lembaga yang diketuai oleh Kepala Deputy II BNPT. Terakhir, Pokja Pilar III bagian Kemitraan dan Kerjasama Internasional terdiri dari 4 Kementerian dan Lembaga yang diketuai oleh Kepala Deputy II Bidang politik luar negeri Kemenkopolhukam. Terakhir, *Ways* (Cara) yang dilakukan untuk mengelola sarana dalam mencapai tujuan adalah dengan melakukan aksi pencegahan penanggulangan ekstremisme kekerasan sesuai Perpres No.7 tahun 2021 bersama seluruh kementerian dan lembaga terkait.

4.5.2 Sinergi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian dan Lembaga lain dalam mencegah Ekstremisme Kekerasan guna Mendukung Pertahanan Negara

Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui rencana aksi nasional pencegahan ekstremisme merupakan serangkaian program yang terkoordinasi (*coordinated programmes*) dengan berbagai kementerian/lembaga (K/L). Oleh karena itu, BNPT melakukan beberapa sinergi dengan beberapa kementerian dan lembaga dalam upaya implementasi sesuai Perpres No.7 tahun 2021 dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara. Sinergi yang dilakukan BNPT merupakan suatu keputusan yang baik, karena memenuhi tuntutan sebagaimana resolusi yang telah ditetapkan PBB terkait pelaksanaan *National Action Plan for preventing violent extremism* untuk semua negara anggota.

Adapun sinergi yang telah dilakukan BNPT dalam implementasi RAN-PE:

a. Sinergi Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Kemenkopolhukam melalui Deputi VI bertugas untuk membuat peraturan, pengkajian kebijakan, dan memberikan masukan untuk ditindaklanjuti, dalam hal ini Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme kekerasan tahun 2020-2024. Kemenkopolhukam khususnya bidang kesatuan bangsa mendukung penuh kinerja BNPT dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan di Indonesia. Kemenkopolhukam khususnya bidang kesatuan bangsa mendukung penuh kinerja BNPT dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan di Indonesia. Bentuk sinergi yang dilakukan BNPT dengan Kemenkopolhukam dalam hal ini Deputi VI bidang Kesatuan Bangsa yaitu berkoordinasi dalam pembuatan kebijakan, seperti rapat koordinasi bersama Menkopolhukam serta melakukan

pengkajian kebijakan dan memberikan masukan untuk ditindaklanjuti oleh BNPT. Adapun salah satu tindaklanjut yang dilakukan BNPT yaitu dengan merilis buku panduan pencegahan radikalisme dan ekstremisme kekerasan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan swasta untuk membantu mencegah ancaman ekstremisme kekerasan di lingkungan perusahaan.

b. Sinergi Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian Agama.

Kerjasama yang dilakukan antara Kementerian Agama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sesuai dengan Perpres No.7 tahun 2021 adalah melakukan program deradikalisasi dengan cara moderasi beragama. Hal tersebut dilakukan melalui pelatihan bagi penceramah yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mendorong moderasi beragama. Selain itu juga memberikan pelatihan kepada Penyuluh Agama Islam (PAI) yang ditugaskan khusus sebagai pendakwah di dalam rutan sehingga para tersangka, terdakwa, terpidana, dan mantan terpidana dapat disadarkan kembali ke ajaran Islam yang benar.

Hasil penelitian Sugiarto, tahun 2020, yang berjudul “Strategi Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Program Deradikalisasi Di Indonesia” menjelaskan bahwa strategi komunikasi menjadi salah satu penunjang keberhasilan program deradikalisasi BNPT. Selain itu, dalam pelaksanaannya BNPT mengikutsertakan pemateri ahli yang kredibel, dan komunikatif untuk menunjang keberhasilan program tersebut. Para pemateri ahli tersebut merupakan para pakar agama, akademisi, praktisi, dan kalangan Lembaga swadaya masyarakat yang dipilih secara ketat oleh BNPT. Program moderasi beragama yang telah dijalankan Kemenag melalui Bimas Islam mempunyai titik temu dengan BNPT yaitu untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi,

tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara.

c. Sinergi Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini Dirjen Informasi Komunikasi Publik telah menjalin kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam hal pencegahan ekstremisme kekerasan sesuai Perpres No.7 tahun 2021 bersama media BNPT yaitu Pusat Media Damai. Adapun dalam pelaksanaannya Kemkominfo tetap melakukan koordinasi dan komunikasi kepada BNPT selaku *leading sector*. Kemkominfo disini bertugas untuk melakukan *backup* dan membantu tugas-tugas dari BNPT melalui Pusat Media Damai dari sisi teknologi informasi terkait pencegahan di media sosial.

Hasil penelitian Ensor dalam Perkasa, tahun 2017 yang berjudul "*Childhood and the Anthropology of Violent Radicalization*" menjelaskan bahwa terdapat faktor utama yang menjadikan pemuda lebih rentan terpapar paham ekstremisme kekerasan adalah kurangnya pemahaman atau aspek kognitif pemuda tersebut dalam menyaring informasi sehingga mudah terdoktrin ekstremisme. Selanjutnya, dalam hal ini Kominfo dan BNPT membangun pesan untuk mencegah penyebaran ekstremisme kekerasan di media sosial, Kominfo berusaha untuk membuat pesan yang bersifat edukatif dalam bentuk pesan yang digunakan meliputi infografis, foto, video dan suara seperti *podcast*.

Sinergi yang telah dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah dengan melakukan pencegahan melalui kampanye kreatif di media sosial dalam bentuk pesan bergambar atau infografis yang berisikan terkait toleransi, cinta tanah air, dan informasi kewaspadaan terhadap jaringan ekstremisme kekerasan di media sosial. Selain itu, BNPT juga bekerjasama dengan Kominfo terkait pengembangan jaringan penyedia produksi berbasis internet partisipasi dari *influencer* di media sosial

untuk pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme.



Gambar 4. 5 Sinergi BNPT dengan Kementerian dalam mencegah ancaman ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara

Sumber: Diolah oleh Peneliti,2022.

Gambar 4.8 menjelaskan mengenai sinergi yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan kementerian dan lembaga terkait dalam mencegah ancaman ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara. Tujuan utama dari rencana aksi nasional yaitu mewujudkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme kekerasan selanjutnya diturunkan sesuai dengan tim kelompok kerja pilar I. Tim kelompok kerja pilar I berorientasi pada bagian Pencegahan (Kesiapsiagaan, Deradikalisasi, Kontra Radikalisasi) yang memiliki beberapa fokus utama. Adapun fokus utama pilar I adalah mengefektifkan kampanye pencegahan di kalangan kelompok rentan, penguatan daya tahan kelompok rentan (kontra radikalisasi), pencegahan terhadap ekstremisme kekerasan bagi kelompok anak, peningkatan deradikalisasi di dalam lapas serta peningkatan program deradikalisasi di luar lembaga pemasyarakatan. Beberapa fokus tersebut disesuaikan dengan kementerian dan Lembaga sesuai dengan bidang dan kewenangannya.

Adapun sinergi yang dilakukan sinergi antara Kemenkopolkham dalam hal ini Deputi VI bidang Kesatuan Bangsa dengan BNPT yaitu merilis buku panduan pencegahan radikalisme dan ekstremisme kekerasan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Swasta. Sinergi yang dilakukan berdasarkan pada teori Graves, adalah sinergi dalam bentuk dan *Organization synergy* dan *policy synergy*. Sedangkan BNPT dan Kemenag adalah dengan membumikan moderasi beragama di media sosial, memberikan pelatihan kepada Penyuluh Agama Islam (PAI) serta mendukung program deradikalisasi. Adapun, sinergi BNPT dan Kemenag masuk ke dalam bentuk sinergi yang ideal karena memenuhi aspek *organizational synergy*, *policy synergy* dan *operational synergy*.

Terakhir, sinergi BNPT dan Kemkominfo memenuhi aspek *organizational synergy* dan *policy synergy*. *Organizational synergy* yaitu dengan penggabungan asset dan kemampuan untuk saling membantu, dalam hal ini BNPT dan Kemkominfo bersama untuk mencegah

ekstremisme kekerasan melalui kampanye kreatif di media sosial dalam bentuk pesan bergambar atau infografis yang berisikan terkait toleransi, cinta tanah air, dan informasi kewaspadaan terhadap jaringan ekstremisme kekerasan. Selanjutnya, secara *policy synergy* BNPT dan Kemkominfo merupakan lembaga yang termasuk dalam Perpres No. 7 tahun 2021 pada Pilar I bagian pencegahan. Sedangkan pada tahap *operational synergy*, BNPT dan Kemkominfo memiliki cara dan sarana yang berbeda.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mencegah Ekstremisme Kekerasan guna Mendukung Pertahanan Negara

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 salah satunya melakukan pembangunan sistem deteksi dini, melindungi infrastruktur serta objek vital dari serangan ekstremisme kekerasan. Selanjutnya, Perpres No. 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang mengarah pada Terorisme tahun 2020-2024 pada pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa Presiden memberikan kewenangan kepada BNPT sebagai *leading sector* yang bertugas untuk memimpin serta mengoordinir terlaksananya RAN-PE di Indonesia. Selaras dengan tugas pokok dan fungsi BNPT sebagai badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme di Indonesia.

Adapun dalam penyusunannya, BNPT mengikutsertakan pemerintah, akademisi dalam berbagai bidang serta masyarakat sipil dengan maksud menciptakan strategi pencegahan yang komprehensif, dengan langkah yang sistematis, terencana, serta terpadu yang melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan. Selaras dengan hasil penelitian terdahulu dari Mohamed Elkhosht dkk, yang berjudul "A proposed strategy to encounter extremist ideology on Egypt's frontier governorates: North Sinai case" pada tahun 2020, yang menunjukkan bahwa pendekatan dalam

menghadapi ekstremisme kekerasan kebijakan yang kuat pada aspek pencegahan sebagai landasan hukum sangatlah diperlukan, bukan hanya berorientasi pada upaya penanggulangan melainkan juga pada aspek pencegahan (Elkhosht M O, et al, 2020).

Rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan adalah serangkaian kegiatan yang mengedepankan pendekatan lunak (*soft approach*) untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme kekerasan. RAN-PE dalam pelaksanaannya akan diturunkan ke dalam sebuah aksi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan melalui kerjasama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan komunitas masyarakat. Selain itu, RAN PE merupakan program yang terkoordinasi dan bersifat melengkapi (*complimentary*) berbagai peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan tindak pidana Terorisme.

Menurut Arthur F. Lykke (1998) strategi dirumuskan ke dalam tiga bagian yaitu *ends* (tujuan yang ingin dicapai dari strategi tersebut), *ways* (cara atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dari strategi tersebut), dan *means* (alat atau sumber daya yang akan digunakan dalam mencapai tujuan). Berdasarkan strategi yang telah dilakukan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sudah memiliki tujuan serta landasan yang jelas dalam menyusun strategi tersebut, cara yang akan digunakan sudah disusun, dan alat yang akan digunakan juga sudah tersedia.

4.6.1.1 Tujuan (*Ends*)

Liddell Hart dalam Marsono menjelaskan bahwa strategi adalah seni dalam mendistribusikan, menggunakan dan mengelola (*ways*) sumber daya (*means*) untuk mencapai tujuan akhir yaitu kepentingan nasional (Marsono & Legionosuko, 2020). Berdasarkan Perpres No.7 tahun 2021 menyebutkan bahwa tujuan adalah untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme kekerasan sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam

rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Presiden memahami bahwa ekstremisme kekerasan merupakan suatu permasalahan yang penting dan harus diselesaikan sampai ke akarnya. Permasalahan tersebut menjadikan Perpres No.7 tahun 2021 dalam penyusunannya mengikutsertakan perwakilan masyarakat sipil sebagai aspek sasaran yang terlibat. Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aly dkk, yang berjudul "*Rethinking countering violent extremism: implementing the role of civil society*" yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan kontra ekstremisme kekerasan peran dan masukan dari masyarakat akar rumput cukup berperan. Hal tersebut bukan tanpa dasar, melainkan karena masyarakat akar rumput merupakan komponen utama yang nantinya berperan dan terlibat sekaligus sasaran dalam pelaksanaan kebijakan (Aly, Balbi, & Jacques, 2015).

Sebagaimana sasaran khusus dalam Perpres ini adalah untuk a) meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstremisme kekerasan terkait program yang dituangkan dalam Pilar RAN PE; b) meningkatkan partisipasi dan sinergitas pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan, yang dilakukan baik oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, masyarakat sipil, maupun mitra lainnya; c) mengembangkan instrumen dan sistem pendataan dan pemantauan untuk mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan; d) meningkatkan kapasitas aparaturnya dan infrastruktur secara sistematis dan berkelanjutan, untuk mendukung program-program pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan; dan e) meningkatkan kerja sama internasional, baik melalui kerja sama bilateral, regional, maupun multilateral, dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan.

Strategi yang dilaksanakan adalah dengan melalui pencegahan yaitu membentuk mekanisme koordinasi, peraturan badan, serta rencana aksi

nasional pencegahan mengenai ancaman ekstremisme kekerasan. Selanjutnya melalui 3 pilar yaitu pilar I bagian Pencegahan (Kesiapsiagaan, Deradikalisasi, Kontra Radikalisasi). Pilar II bagian Penegakan Hukum, Perlindungan saksi, dan Penguatan Kerangka Legislasi Nasional. Pilar III bagian Kemitraan dan Kerjasama Internasional terdiri. Jika dilihat dari 3 pilar yang dimiliki dalam Perpres No.7 tahun 2021, masing-masing pilar sudah memiliki fokus yang jelas. Tujuan yang dicapai dari masing-masing pilar dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pilar I bagian Pencegahan (Kesiapsiagaan, Deradikalisasi, Kontra Radikalisasi)

Pilar I merupakan pilar yang berorientasi pada bagian Pencegahan (Kesiapsiagaan, Deradikalisasi, Kontra Radikalisasi), Adapun yang menjadi ketua dalam pilar ini adalah Kepala Deputy I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT. Selanjutnya, Pilar I memiliki 8 fokus utama yang diturunkan ke dalam 82 aksi yang meliputi penguatan dan pemanfaatan data-data pendukung (kesiapsiagaan), peningkatan kesadaran dan kapasitas para pemangku kepentingan (kesiapsiagaan), efektivitas kampanye pencegahan di kalangan kelompok rentan (kontra radikalisasi), penguatan daya tahan kelompok rentan(kontra radikalisasi), efektivitas pengamanan obyek-obyek vital, transportasi, dan wilayah-wilayah publik lain (perlindungan) pencegahan terhadap radikalisme dan tindak pidana terorisme bagi kelompok anak (kesiapsiagaan) peningkatan deradikalisasi di dalam lapas peningkatan program deradikalisasi di luar lembaga pemasyarakatan. BNPT dalam mengimplementasikan pilar I bersinergi dengan 42 kementerian dan Lembaga.

b. Pilar II bagian Penegakan Hukum, Perlindungan saksi, dan Penguatan Kerangka Legislasi Nasional

Pilar II merupakan pilar yang berorientasi pada bagian Penegakan Hukum, Perlindungan saksi, dan Penguatan Kerangka

Legislasi Nasional, Adapun yang menjadi ketua dalam pilar ini adalah Kepala Deputy II bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT. Selanjutnya, Pilar II memiliki 5 fokus utama yang diturunkan ke dalam 33 aksi yang meliputi penguatan koordinasi dan penegakan hukum terkait tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, peningkatan kapasitas institusi penegakan hukum tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, perlindungan saksi dan korban ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme, penyelarasan kerangka hukum nasional dengan kerangka hukum internasional, penyiapan regulasi, harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan. BNPT dalam mengimplementasikan pilar I bersinergi dengan 17 kementerian dan Lembaga.

c. Pilar III bagian Kemitraan dan Kerjasama Internasional.

Pilar III merupakan pilar yang berorientasi pada bagian Kemitraan dan Kerjasama Internasional, Adapun yang menjadi ketua dalam pilar ini adalah Kepala Deputy II bidang Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Selanjutnya, Pilar III memiliki 2 fokus utama yang diturunkan ke dalam 15 aksi yang meliputi peningkatan kapasitas kemitraan para pemangku kepentingan peningkatan kerjasama internasional. BNPT dalam mengimplementasikan pilar III bersinergi dengan 4 kementerian dan Lembaga.

Berdasarkan dari teori Arthur F. Lykke, tujuan dari strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mencegah ekstremisme kekerasan sudah sesuai dengan tujuan nasional yang ingin dicapai oleh Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga sudah menyelaraskan tujuan dengan kementerian dan lembaga lain dalam menyusun strategi ini. Penyusunan aksi pencegahan ekstremisme yang akan dilakukan baik oleh BNPT atau kementerian dan Lembaga lain

didasari pada tujuan nasional Indonesia dan perkembangan lingkungan strategis global sehingga sudah sesuai dengan keadaan saat ini.

4.6.1.2 Sarana atau sumber daya (*Means*)

Strategi yang telah disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memiliki maksud untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Adapun strategi tersebut harus memiliki sumber daya atau sarana yang dapat digunakan dalam menjalankan sebuah strategi. Alat yang digunakan dapat berupa sumber daya atau aset yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan utama. Sumber daya tersebut meliputi semua instrumen kekuasaan seperti diplomatik, informasi, militer dan ekonomi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Perpres No.7 membentuk sebuah Sekretariat Bersama yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai strategi tersebut.

Sekretariat Bersama RAN PE adalah unit pelaksana RAN PE yang dibentuk untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tugas Sekretariat Bersama adalah mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE di kementerian/Lembaga, mengompilasi laporan-laporan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan RAN PE, serta merumuskan dan menyiapkan laporan capaian pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan. Selanjutnya laporan hasil capaian dan pelaksanaan RAN-PE disampaikan oleh kepala BNPT kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali dan dipublikasikan sebagai wujud akuntabilitas kepada publik.

Sekretariat Bersama yang terdiri dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai ketua serta Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perekonomian dan Pembangunan Nasional, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Luar Negeri. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya Sekber dibantu tim Pokja Pilar I, II, III dan Tematis yang dipimpin Sekretaris Utama BNPT selaku Ketua Tim Pokja

RAN PE. Adapun nantinya Ketua Tim Pokja RAN PE yang dipimpin Sekretaris Utama BNPT akan melanjutkannya ke tahap pelaporan kepada Sekretariat Bersama. Selain itu, Sekretariat bersama (Sekber) bersinergi dengan lebih dari 42 kementerian dan lembaga dalam pilar I yaitu aspek pencegahan. Sedangkan pilar II bekerjasama dengan 17 kementerian dan lembaga dan terakhir di pilar III bersinergi dengan 4 kementerian dan lembaga.

4.6.1.3 Cara atau metode (Ways)

Tujuan yang telah disusun tidak dapat tercapai jika tidak dilakukan dengan cara yang tepat. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme membutuhkan cara untuk menjalankan strategi dalam mencegah ekstremisme kekerasan yang telah dibuat. Rencana aksi nasional pencegahan ekstremisme mengedepankan pendekatan lunak (soft approach) untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme kekerasan. RAN-PE dalam pelaksanaannya, diturunkan ke dalam sebuah aksi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan melalui kerjasama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah serta beberapa komunitas masyarakat.

Selaras dengan penelitian yang dilakukan Subedi tahun 2017, yang berjudul "*Early warning and response for preventing radicalization and violent extremism*". Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pendekatan komunitas berbasis masyarakat memberikan peran yang ukup besar dan efektif sebagai sistem peringatan dini dan respon dini dengan ikut dalam program pencegahan dalam lingkungan sekitar (Subedi, 2017). Selain itu, RAN PE merupakan program yang terkoordinasi dan bersifat melengkapi (*complimentary*) berbagai peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan tindak pidana Terorisme.

Metode atau cara yang digunakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk mencapai tujuan adalah dengan melaksanakan aksi pencegahan bersama kementerian dan lembaga sesuai dengan bagian dan kewenangannya dalam tim pokja pilar I, II, dan III. Selain itu, untuk

mendukung terlaksananya strategi BNPT membentuk peraturan BNPT No.5 tahun 2021 yang mengatur tentang tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan RAN-PE. Kebijakan dibuat sebagai kewajiban dari dalam BNPT memberikan informasi mengenai pelaksanaan strategi yang terencana, sistematis dan terpadu. Penyusunan kebijakan ini, mengharapkan kementerian/lembaga lain lebih waspada terhadap ancaman ekstremisme kekerasan. Mekanisme koordinasi berupa lampiran aksi pencegahan ekstremisme kekerasan merupakan cara yang dilakukan BNPT untuk memberikan informasi kepada kementerian/lembaga lain mengenai langkah-langkah mengimplementasikan RAN-PE. Selain itu mekanisme koordinasi disusun sebagai upaya BNPT untuk menjalin kerjasama dengan kementerian/lembaga terkait, sehingga antisipasi dan penanggulangan ancaman ekstremisme kekerasan dapat berjalan sesuai dengan Perpres No.7 tahun 2021, karena untuk mencapai tujuan strategi mengenai pencegahan ancaman ekstremisme kekerasan dibutuhkan koordinasi dan kerjasama seluruh kementerian/lembaga terkait.

Berdasarkan dari cara mencapai strategi menurut Arthur F. Lykke, cara yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sudah cukup efektif dalam mencapai strategi yang telah disusun yaitu dengan Sekretariat Bersama. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui RAN-PE sudah menyusun cara-cara yang harus dilakukan oleh Sekretariat Bersama. Selanjutnya Sekber mengarahkan langkah yang harus dilakukan oleh Tim Pokja pilar I, II, III, tematis bersama kementerian dan lembaga terkait. Selain itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyusun mekanisme koordinasi serta peraturan badan yang dapat mengikat kerjasama dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain tersebut, agar kerjasama dan strategi berjalan dengan baik.

4.6.2 Sinergi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian dan Lembaga lain dalam mencegah Ekstremisme Kekerasan guna Mendukung Pertahanan Negara

Rencana aksi nasional ancaman ekstremisme kekerasan di Indonesia dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Selain itu, RAN PE merupakan program yang terkoordinasi dan bersifat melengkapi (*complimentary*) berbagai peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan tindak pidana Terorisme, dalam hal ini ekstremisme kekerasan.

Menurut Graves (2008) sinergi didefinisikan sebagai interaksi dua atau lebih agen, sumber daya, atau aktivitas sedemikian rupa sehingga produk bernilai lebih besar daripada jumlah komponen, dapat dicontohkan seperti $1+1>2$. Graves membagi sinergi menjadi tiga bentuk yaitu:

- a. *Organizational Synergy*, merupakan suatu sinergi yang dilakukan oleh kedua organisasi atau lebih yang berbeda dengan menggunakan aset dan kemampuannya untuk saling membantu satu sama lain untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik.
- b. *Policy Synergy*, merupakan suatu sinergi yang dilakukan oleh kedua organisasi atau lebih yang berbeda melalui kebijakan dengan mengartikulasikan posisi kebijakan dengan menerapkan strategi yang berpengaruh dengan cara aktif.
- c. *Operational Synergy*, merupakan suatu sinergi yang dilakukan oleh kedua organisasi atau lebih yang berbeda melalui operasi atau pelaksanaan kegiatan bersama sesuai dengan tataran kebijakan sehingga strategi yang telah ditentukan dapat berjalan (Graves, 2008).

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan sinergi dengan kementerian dan Lembaga melalui kolaborasi kemampuan yang dimiliki. Adapun tugas dari BNPT adalah membangun sistem deteksi dini, dan melindungi infrastruktur serta objek vital dari serangan ekstremisme

kekerasan. Selanjutnya BNPT sebagai *leading sector* membentuk Sekretariat bersama sebagai unsur utama dalam implementasi RAN-PE melalui koordinasi mulai dari penyusunan kebijakan sampai koordinasi pembagian tugas dalam pencegahan ancaman ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme saat ini sudah melakukan beberapa sinergi antara lain dengan Kemkominfo, Kemenkopolkham dan Kemenag. Ekstremisme kekerasan saat ini sangat dekat kaitannya dengan media sosial melalui internet. Selain itu, ekstremisme kekerasan di Indonesia tidak dapat dipungkiri selalu dikaitkan dengan organisasi agama tertentu. Terakhir, ekstremisme kekerasan di Indonesia berorientasi pada tujuan politik tertentu, pelanggaran hukum dan gangguan stabilitas keamanan.

Koordinasi pertama yang dilakukan adalah dengan menyelaraskan tujuan agar antar kementerian dan lembaga memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya setelah mendapatkan tujuan yang sama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama dengan kementerian/lembaga lain bersama-sama menyusun kebijakan yang tepat untuk mendapatkan strategi dalam pencegahan ancaman ekstremisme kekerasan. Setelah kebijakan disusun, sinergi yang dilakukan adalah dengan menyusun pembagian peran dan tugas masing-masing kementerian/lembaga sesuai dengan wewenang, tugas, fungsi dan kemampuan masing-masing kementerian/lembaga tersebut.

Kemudian dilaksanakan kerjasama sebagai upaya dalam antisipasi ancaman ekstremisme kekerasan. Sinergi yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga dilakukan dengan mengombinasikan interaksi antara kebijakan dan strategi yang dimiliki oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan kementerian/lembaga lain sehingga dapat terbentuk aksi pencegahan yang terencana, sistematis dan terpadu.

4.6.2.1 Sinergi Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

Sinergi yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan adalah melakukan pengkajian kebijakan, dan memberikan masukan untuk ditindaklanjuti, dalam hal ini kebijakan terkait Perpres No.7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan ekstremisme kekerasan tahun 2020-2024. Selanjutnya, sinergi dilakukan dengan melakukan koordinasi untuk menentukan tujuan dan strategi penanganan yang tepat. Di sisi lain, salah satu sinergi antara Kemenkopolkham dalam hal ini Deputi VI bidang Kesatuan Bangsa dengan BNPT yaitu merilis buku panduan pencegahan radikalisme dan ekstremisme kekerasan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Swasta.

Sinergi yang dilakukan berdasarkan pada teori Graves, adalah sinergi dalam bentuk dan *Organization synergy* dan *policy synergy* yaitu dengan penggabungan dua lembaga dalam hal ini kementerian dan badan untuk saling membantu dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan. Selanjutnya, BNPT dan Kemenkopolkham terhimpun dalam suatu kebijakan yaitu Perpres No.7 tahun 2021 sebagai bagian dari sekretariat bersama.

4.6.2.2 Sinergi Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian Agama

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan sinergi dengan Kementerian Agama yang dilakukan dengan penggabungan kemampuan, sumber daya maupun asset yang dimiliki masing-masing instansi dalam hal ini seluruh pusat layanan keagamaan di Indonesia. BNPT meminta Kementerian Agama untuk meningkatkan pemahaman agama berwawasan moderat dan multikultural serta pembinaan aliran keagamaan melalui program moderasi beragama.

Selain itu, kerjasama yang dilakukan antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian Agama sesuai dengan Perpres No.7 tahun 2021 adalah melakukan program deradikalisasi serta membumikan moderasi beragama di media sosial. Adapun bentuknya melalui pelatihan bagi penceramah yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mendorong moderasi beragama. Selanjutnya, BNPT dan Kemenag juga memberikan pelatihan kepada Penyuluh Agama Islam (PAI) yang ditugaskan khusus sebagai pendakwah di dalam rutan sehingga para tersangka, terdakwa, terpidana, dan mantan terpidana dapat disadarkan kembali ke ajaran Islam yang benar.

Hasil penelitian Sugiarto, tahun 2020, yang berjudul “Strategi Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Program Deradikalisasi Di Indonesia” menjelaskan bahwa strategi komunikasi menjadi salah satu penunjang keberhasilan program deradikalisasi BNPT. Selain itu, dalam pelaksanaannya BNPT mengikutsertakan pemateri ahli yang kredibel, dan komunikatif untuk menunjang keberhasilan program tersebut. Para pemateri ahli tersebut merupakan para pakar agama, akademisi, praktisi, dan kalangan Lembaga swadaya masyarakat yang dipilih secara ketat oleh BNPT. Program moderasi beragama yang telah dijalankan Kemenag melalui Bimas Islam mempunyai titik temu dengan BNPT yaitu untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara.

Berdasarkan teori dari Graves, sinergi BNPT dan Kemenag masuk ke dalam bentuk sinergi yang ideal karena memenuhi aspek *organizational synergy*, *policy synergy* dan *operational synergy*. *Organizational synergy* yaitu dengan penggabungan asset dan kemampuan untuk saling membantu, dalam hal ini BNPT dan Kemenag bersama untuk mencegah ekstremisme kekerasan. Selanjutnya, secara *policy synergy* BNPT dan Kemenag merupakan lembaga yang termasuk dalam Perpres No. 7 tahun 2021 pada Pilar I bagian pencegahan. Selanjutnya, pada tahap *operational*

synergy, BNPT dan Kemenag melakukan kegiatan bersama dengan membumikan moderasi beragama di media sosial, memberikan pelatihan kepada Penyuluh Agama Islam (PAI), dan melakukan program deradikalisasi.

4.6.2.3 Sinergi Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan sinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dilakukan dengan penggabungan kemampuan, sumber daya maupun asset yang dimiliki masing-masing instansi dalam hal ini aspek pencegahan dan penindakan. BNPT bersama Kemkominfo melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak terlibat organisasi para ekstremis kekerasan yang berujung pada terorisme. Kedua Kominfo melalui Dirjen APTIKA juga melakukan penindakan terhadap hasil pengawasan konten-konten negatif yang berbau ekstremisme kekerasan. Kami melakukan tindakan bagi konten-konten website yang cenderung bersifat ekstremisme kekerasan ke arah terorisme.

Selain itu, Kemkominfo menjalin kerjasama dengan BNPT dalam hal pencegahan ekstremisme kekerasan sesuai Perpres No.7 tahun 2021 bersama media BNPT yaitu Pusat Media Damai. Adapun Kominfo melakukan koordinasi dan komunikasi kepada BNPT selaku *leading sector*. Kemkominfo disini bertugas untuk melakukan *backup* dan membantu tugas-tugas dari BNPT melalui Pusat Media Damai dari sisi teknologi informasi terkait pencegahan di media sosial.

Hasil penelitian Ensor dalam Perkasa, tahun 2017 yang berjudul "*Childhood and the Anthropology of Violent Radicalization*" menjelaskan bahwa terdapat faktor utama yang menjadikan pemuda lebih rentan terpapar paham ekstremisme kekerasan adalah kurangnya pemahaman atau aspek kognitif pemuda tersebut dalam menyaring informasi sehingga mudah terdoktrin ekstremisme kekerasan. Selanjutnya, dalam hal ini Kemkominfo dan BNPT membangun pesan untuk mencegah penyebaran ekstremisme kekerasan di media sosial, Kemkominfo berusaha untuk

membuat pesan yang bersifat edukatif dalam bentuk pesan yang digunakan meliputi infografis, foto, video dan suara seperti *podcast*.

Selanjutnya, Kemkominfo dan BNPT membangun pesan untuk mencegah penyebaran ekstremisme kekerasan di media sosial, berusaha untuk membuat pesan yang bersifat edukatif dalam bentuk pesan yang digunakan meliputi infografis, foto, video dan suara seperti *podcast*. Selaras dengan penelitian yang dilakukan Sugiarto yang berjudul “Strategi Kontra Propaganda BNPT Dalam Menanggulangi Perkembangan Radikalisme Kontemporer di Indonesia”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memiliki strategi kontra propaganda dengan memanfaatkan media massa yaitu pusat media damai untuk membumikan wawasan kebangsaan serta harmonisasi perdamaian. Selain itu, BNPT juga bekerjasama dengan beberapa media yang bersifat *online* dan *offline* untuk memposting berita-berita tentang membangun persatuan serta perdamaian dari lingkungan sekitar (Sadarusalam et al, 2018).

Sinergi yang telah dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah dengan melakukan pencegahan melalui kampanye kreatif di media sosial dalam bentuk pesan bergambar atau infografis yang berisikan terkait toleransi, cinta tanah air, dan informasi kewaspadaan terhadap jaringan ekstremisme kekerasan di media sosial. Selain itu, BNPT juga bekerjasama dengan Kemkominfo terkait pengembangan jaringan penyedia produksi berbasis internet partisipasi dari *influencer* di media sosial untuk pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Berdasarkan teori dari Graves, sinergi BNPT dan Kemkominfo memenuhi aspek *organizational synergy* dan *policy synergy*. *Organizational synergy* yaitu dengan penggabungan asset dan kemampuan untuk saling membantu, dalam hal ini BNPT dan Kemkominfo bersama untuk mencegah ekstremisme kekerasan melalui kampanye kreatif di media sosial dalam bentuk pesan bergambar atau infografis yang berisikan terkait toleransi, cinta tanah air, dan informasi kewaspadaan terhadap jaringan ekstremisme

kekerasan. Selanjutnya, secara *policy synergy* BNPT dan Kemkominfo merupakan lembaga yang termasuk dalam Perpres No. 7 tahun 2021 pada Pilar I bagian pencegahan. Selanjutnya, pada tahap *operational synergy*, BNPT dan Kemkominfo memiliki cara dan sarana yang berbeda.